



LKjIP

Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah
Tahun 2024



**Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Cirebon**

Jl. Sunan Drajat No. 15 Sumber
www.dlh.cirebonkab.go.id Telp. (0231) 325501

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2024 diwarnai dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang harus dihadapi. Namun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024. Proses penyusunan laporan ini membutuhkan kesiapan dan kerja keras dari seluruh jajaran instansi pemerintah terkait, agar dapat menghasilkan sebuah laporan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Sumber, 26 Februari 2024
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Cirebon



IWAN RIDWAN HARDIAWAN, S. Sos., M. Si.
NIP. 19731224 199303 1 002

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon tahun 2024 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Meningkatnya kualitas air dan udara”:
 - Diukur dengan indikator:
 - a. **Indeks Pencemaran Air**, formulasi penghitungan Nilai maksimum dari parameter kualitas air + Nilai rata-rata dari parameter kualitas air dibagi 2;
 - b. **Indeks Pencemaran udara**, formulasi penghitungan Nilai maksimum dari parameter kualitas udara + Nilai rata-rata dari parameter kualitas udara dibagi 2.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 5 (lima) Program, yakni Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, dan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2024;
 - a. **Indeks Pencemaran Air** sebesar 49,50 Poin sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 45,93 Poin. Dengan demikian capaian ini telah mencapai target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) adalah sebesar 92,79 %;
 - b. **Indeks Pencemaran Air** sebesar 77,22 Poin sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 76,86 Poin. Dengan demikian capaian ini telah mencapai target. Persentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) adalah sebesar 99,53 %;

- Realisasi dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2023:
 - a. **Indeks Pencemaran Air** sebesar 108% terjadi kenaikan sebesar 9,02%.
 - b. **Indeks Pencemaran Udara** sebesar 98,59% terjadi penurunan sebesar 7,03%.
2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya tutupan lahan”:
- Diukur dengan indikator: Indeks Tutupan Lahan. Formulasi penghitungan Luas tutupan lahan berhutan dibagi luas wilayah Kabupaten Cirebon.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 3 (tiga) program yakni Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), dan Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat,
 - Target capaian indikator sasaran 2 Tahun 2024 adalah sebesar 33,87, sampai bulan Desember 2023 terealisasi 28,09. Persentase realisasi terhadap target (Capaian dibagi Target dikalikan 100%) mencapai 82,93% atau kurang dari target;
 - Dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2023 sebesar 82,58% terjadi penurunan sebesar 10,66%.
3. Capaian sasaran strategis 3 “Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan”:
- Diukur dengan indikator: **Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan**. Formulasi penghitungan Luas area pelayanan pengelolaan sampah dibagi Luas area Kabupaten Cirebon dikali 100%.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) program, yakni Program Pengelolaan Sampah;
 - Target capaian indikator sasaran 4 Tahun 2024 sebesar sebesar 60%, sampai bulan Desember 2024 terealisasi 85,02%. Persentase realisasi terhadap target (Capaian dibagi Target dikalikan 100%)

mencapai 141,70% atau melebihi target.

- Dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2023 sebesar 157,24% terjadi kenaikan 69,17%.

4. Capaian Sasaran 4 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan:

- Diukur dengan indikator: **Persentase Pengurangan Timbulan Sampah**. Formulasi penghitungan Jumlah sampah yang tertangani (ton) dibagi Total jumlah timbulan sampah di kabupaten (ton) dikali 100%.
- Capaian indikator didukung oleh kinerja 1 (satu) program, yakni Program Pengelolaan Sampah
- Target capaian indikator sasaran 4 tahun 2024 sebesar 20%, sampai bulan Desember 2024 terealisasi 38,36%. Persentase realisasi terhadap target (Capaian dibagi Target dikalikan 100%) mencapai 191,80% atau melebihi target.
- Dibandingkan dengan capaian target Tahun 2023 sebesar 95,07% terjadi kenaikan 41,87%.

5. Capaian Sasaran 5 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Sarana Prasarana Perkantoran:

- Diukur dengan indikator:
 - a. **Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran**; dan
 - b. **Disiplin sumber daya aparatur**.
- Capaian indikator didukung oleh kinerja 1 (satu) program, yakni program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Target capaian indikator sasaran 5 tahun 2024:
 - a. **Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik** sebesar 100%, sampai bulan Desember 2023 terealisasi 100%. Persentase realisasi terhadap target (Capaian dibagi Target dikalikan 100%) mencapai 100% atau sudah sesuai target;
 - b. **Disiplin sumber daya aparatur** sebesar 100%, sampai bulan

Desember 2024 terealisasi 100%. Persentase realisasi terhadap target (Capaian dibagi Target dikalikan 100%) mencapai 100% atau sudah sesuai target

- Dibandingkan dengan capaian target Tahun 2023:
 - a. Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik sebesar 100% terjadi persamaan target sebesar 100%.
 - b. Disiplin sumber daya aparatur sebesar 100% terjadi persamaan target sebesar 100%.

Anggaran yang tersedia untuk mendukung capaian kinerja di atas adalah sebesar Rp50.352.444.430 dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp45.861.974.091 atau 91,08% sehingga terdapat efisiensi anggaran yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon sebesar Rp4.490.470.339 atau 8,92%.

Daftar Isi

| | |
|---|-----|
| Kata Pengantar..... | 1 |
| Ikhtisar Eksekutif..... | ii |
| Daftar Isi..... | vi |
| Daftar Tabel..... | vii |
| 1.1. <i>Cascading Kinerja</i> dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah..... | 1 |
| 1.2. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan | 4 |
| 1.3. Isu-Isu Strategis | 6 |
| 1.4. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran..... | 9 |
| BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja | 14 |
| 2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD | 15 |
| 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan..... | 16 |
| 2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024 | 17 |
| 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024..... | 21 |
| 2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja | 24 |
| 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024..... | 27 |
| 3.2. Capaian Kinerja Lainnya..... | 52 |
| 3.3. Efisiensi Anggaran | 57 |
| 3.4. Inovasi | 59 |
| 3.5. Lintas Sektor..... | 62 |
| 3.6. Penghargaan | 65 |
| 4.1. Kesimpulan | 67 |
| 4.2. Langkah Perbaikan Kinerja..... | 67 |
| L A M P I R A N..... | 69 |

Daftar Tabel

| | |
|---|----|
| Tabel 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi..... | 9 |
| Tabel 2 Sarana-Prasarana..... | 10 |
| Tabel 3 Anggaran Tahun 2024 | 12 |
| Tabel 4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 .. | 13 |
| Tabel 5 Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup | 15 |
| Tabel 6 Strategi dan Arah Kebijakan | 16 |
| Tabel 7 Tabel Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024 | 17 |
| Tabel 8 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2024 | 21 |
| Tabel 9 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2024 | 22 |
| Tabel 10 Skala Nilai Peringkat Kinerja | 27 |
| Tabel 11 Capaian Kinerja Tahun 2024..... | 27 |
| Tabel 12 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan | 28 |
| Tabel 13 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 | 28 |
| Tabel 14 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan | 29 |
| Tabel 15 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan | 37 |
| Tabel 16 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 | 38 |
| Tabel 17 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 2 | 38 |
| Tabel 18 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan | 41 |
| Tabel 19 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 | 42 |
| Tabel 20 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 3 | 42 |
| Tabel 21 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan | 45 |
| Tabel 22 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 | 45 |
| Tabel 23 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 4 | 46 |
| Tabel 24 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan | 48 |
| Tabel 25 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 | 48 |
| Tabel 26 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 5 | 49 |
| Tabel 27 Kontribusi Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Daerah | 52 |
| Tabel 28 Reviu Rumus IKLH | 53 |
| Tabel 29 Kategori Nilai IKLH secara Nasional | 53 |

| | |
|---|----|
| Tabel 30 Target dan Realisasi IKLH Kabupaten Cirebon 2020 - 2024 | 53 |
| Tabel 31 Kontribusi Program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon terhadap Capaian Program Pemerintah Daerah | 56 |
| Tabel 32 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran..... | 57 |
| Tabel 33 Sub Kegiatan dengan Deviasi Fisik $\leq 100\%$, | 58 |
| Tabel 34 Rekapitulasi Inovasi Tahun 2024 | 59 |
| Tabel 35 Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon | 63 |

Daftar Gambar

| | |
|---|----|
| Gambar 1 Cascading Kinerja | 2 |
| Gambar 2 Struktur Organisasi | 3 |
| Gambar 3 Struktur UPTD Pemrosesan Akhir Sampah..... | 3 |
| Gambar 4 Struktur UPTD Laboratorium Lingkungan..... | 4 |
| Gambar 5 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon | 5 |
| Gambar 6 E-SAKIP Kabupaten Cirebon | 24 |
| Gambar 7 Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (SIMONEK) Kabupaten Cirebon..... | 25 |
| Gambar 8 Aplikasi SILDA | 26 |
| Gambar 9 Gambar Pelaksanaan Program Perencanaan Lingkungan Hidup | 31 |
| Gambar 10 Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Air | 32 |
| Gambar 11 Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Udara | 32 |
| Gambar 12 Pengawasan Lingkungan di SPBU PT. Rizki Berkah Kecamatan Susukan Lebak..... | 33 |
| Gambar 13 Pelaksanaan Penjantuhan Sanksi PT. Tenggo | 34 |
| Gambar 14 Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Adiwiyata Tingkat Kabupaten | 36 |
| Gambar 15 Pendistribusian Bibit Tanaman Untuk Pemulihan Lahan | 39 |
| Gambar 16 Sosialisasi Optimalisasi Pemanfaatan Air Hujan | 40 |
| Gambar 17 Gerakan Cirebon Katon Bersihe..... | 43 |
| Gambar 18 Pengadaan Sarana Prasana Persampahan | 44 |
| Gambar 19 Magang Bank Sampah Digital Kota Serang | 46 |
| Gambar 20 Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Nasional .. | 65 |
| Gambar 21 Penyerahan Penghargaan Kampung Iklim | 66 |

BAB I Pendahuluan

Bab I berisi:

1. *Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi*
2. *Tugas Fungsi dan Peta Jabatan*
3. *Isu – Isu Strategis*
4. *Dukungan SDM, Sarana – Prasarana dan Anggaran*
5. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2023*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKJIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
4. Surat Edaran Pj. Bupati Cirebon Nomor 000.8.6.3/1/SETDA Tahun 2024 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Perangkat Daerah Tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan LKJIP sebagai berikut:


1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1. Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk


memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2019–2024. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar 1 Cascading Kinerja




Sumber: RPJMD 2019-2024, Renstra DLH Kabupaten Cirebon 2019-2024

Gambar 2 Struktur Organisasi



Sumber: Lampiran Peraturan Bupati Cirebon nomor 140 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon

Gambar 3 Struktur UPTD Pemrosesan Akhir Sampah



*Sumber: Lampiran Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 160 Tahun 2023

Gambar 4 Struktur UPTD Laboratorium Lingkungan

Lampiran XIV : Peraturan Bupati Cirebon
Nomor : 160 Tahun 2023
Tanggal : 14 Desember 2023
Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN



BUPATI CIREBON,
Ttd
IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


HILMY RIVAT
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 160

**Sumber: Lampiran Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 160 Tahun 2023*

1.2. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJD Tahun 2019-2024, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar 5 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon

Berdasarkan peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 140 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah. Adapun Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup;
2. Perencanaan lingkungan hidup dan pengelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
3. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
4. Pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati);
5. Pengendalian Bahan Berbahaya an Beracun (B3) dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3);
6. Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
7. Peningkatan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk Masyarakat;
8. Pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk Masyarakat;
9. Penanganan pengaduan lingkungan hidup;
10. Pengelolaan persampahan;
11. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup;
12. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup; dan
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai Pelaksanaan tugas fungsi DLH Kabupaten Cirebon dibagi habis kedalam jabatan structural, jabatan fungsional tertentu, dan jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 94 tahun 2022 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan komposisi sebagai berikut:

| JABATAN STRUKTURAL | JABATAN FUNGSIONAL | PELAKSANA/TKK |
|---|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris: 2.1 Kasubag Umum dan Kepegawaian 2.3 Kasubag Keuangan dan Aset 3. Kepala Bidang Tata Lingkungan 4. Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan dan Penataan Hukum 5. Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan 6. Kepala Bidang Kebersihan dan Perumahan 7. Kepala UPTD Pemrosesan Akhir Sampah: 7.1 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pemrosesan Akhir Sampah 8. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan: 8.1 Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Lingkungan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dibawah Sekretaris: 1) Perencana 2. Dibawah Kepala Bidang Tata Lingkungan: 1) JF Pengendali Dampak Lingkungan 3. Dibawah Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan dan Penataan Hukum: 1) JF Pengawas Lingkungan Hidup 2) JF Pengendali Dampak Lingkungan 3) JF Penyuluh Lingkungan Hidup 4. Dibawah Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan: 1) JF Penyuluh Lingkungan Hidup 2) JF Pengawas Lingkungan Hidup 9. Dibawah Kepala Bidang Kebersihan dan Perumahan: 1) JF Penyuluh Lingkungan Hidup 2) JF Pengawas Lingkungan Hidup | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dibawah Sekretaris: 1) Penyusun Program Anggaran 2) Pengelola Data 2. Dibawah Kasubag Umum dan Kepegawaian: 1) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur 2) Pengelola Kepegawaian 3) Sekretaris 4) Pengadministrasi Umum 5) Pengemudi 6) Pramu Bakti 3. Dibawah Kasubag Keuangan dan Aset: 1) Bendahara 2) Verifikator Keuangan 3) Pengelola Akuntansi 4) Pengelola Keuangan 5) Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana 6) Pengadministrasi Sarana dan Prasarana 4. Dibawah Kepala Bidang Tata Lingkungan: 1) Analis Lingkungan Hidup 2) Analis Sistem Mutu dan Lingkungan Hidup 3) Penelaahan Dampak Lingkungan 4) Pengelola Dokumen Mengenai Analisis Dampak Lingkungan 5. Dibawah Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan dan Penataan Hukum: 1) Analis Lingkungan Hidup 2) Pengelola Lingkungan Hidup 6. Dibawah Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan: 1) Analis Adaptasi Dampak Perubahan Iklim 2) Analis Pengamanan Lingkungan 3) Pengelola Sarana dan Prasarana Sumber Daya Alam 7. Dibawah Kepala Bidang Kebersihan dan Perumahan: 1) Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Jalan, Saluran dan Selokan 2) Pengawas Lapangan Petugas Pertamanan 3) Pengawas Sarana Benqkel 4) Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana 5) Teknisi Sarana dan Prasarana 6) Operator Mesin 7) Juru Pungut Retribusi 8) Pranata Taman 9) Pengemudi 10) Pramu Pemakaman 11) Pramu Taman 8. Dibawah Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pemrosesan Akhir Sampah: 1) Pengadministrasi Umum 2) Pengelola Penataan Sampah 3) Operator Alat Berat Dibawah Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Lingkungan: 1) Pengadministrasi Umum 2) Analis Kimia 3) Pramu Laboratorium 4) Petugas Pengambil Contoh |

*Sumber: Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor Nomor 94 tahun 2022

Dinas Lingkungan Hidup dibentuk berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;

2. Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 140 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 160 Tahun 2023 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon

1.3. Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan “Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup”, “Meningkatkan Pengelolaan Sampah”, dan “Terwujudnya Administrasi Pelayanan dan Sarana/Prasarana Perkantoran” antara lain sebagai berikut:

1. Fenomena perubahan iklim

Meningkatnya jumlah gas rumah kaca yang terlepas ke atmosfer mengakibatkan pemanasan global yang mengakibatkan peningkatan suhu udara, perubahan musim yang tidak menentu, bencana banjir, bencana kekeringan, krisis pangan dan wabah penyakit. Hal ini selain menurunkan kualitas hidup manusia juga menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem misalnya ekosistem hutan dan perairan, dan punahnya flora dan fauna yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan iklim.

2. Pengelolaan Persampahan

Dengan bertambahnya populasi penduduk namun tidak diimbangi dengan kesadaran lingkungan yang baik, mengakibatkan tingginya timbulan sampah yang dihasilkan dan penanganan sampah masih bersifat

jangka pendek dengan cara *open dumping*. Hal ini juga diperparah dengan minimnya lokasi tempat pengumpulan sampah (TPS) sementara dan lemahnya manajemen pengelolaan sampah di lingkungan masing-masing. Pada akhirnya, penanganan sampah dibebankan pada TPST Gunung Santri yang daya tampungnya semakin menurun karena adanya keterbatasan lahan dan TPAS Kubangdeleg. Keterbatasan lahan dan pengolahan sampah yang belum menerapkan teknologi masih menjadi isu penting pengelolaan sampah regional di Kabupaten Cirebon. Sementara itu di satu sisi produksi sampah dari masyarakat juga belum berkurang secara signifikan karena perilaku masyarakat membuang sampah sembarangan, kurangnya kesadaran masyarakat pada pengelolaan sampah di level rumah tangga, sehingga belum optimalnya pengelolaan sampah secara 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

3. Menurunnya kualitas air;

Seiring dengan laju urbanisasi dan peningkatan taraf hidup masyarakat, aktivitas pemenuhan kebutuhan hidup menjadi semakin kompleks dan tidak terkendali sehingga seringkali mengabaikan aspek-aspek lingkungan. Terjadinya pencemaran yang berasal dari kegiatan industri, limbah domestik, penggunaan pestisida dan bahan kimia dari aktivitas pertanian, minimnya pengawasan dan kurangnya penegakan hukum terhadap limbah rumah sakit, pembuangan limbah industri dan rumah tangga langsung kelaut yang menyebabkan berkurangnya keragaman biota laut (udang, ikan dan lain-lain), aktivitas warga, aktivitas industri batu alam, batik dan industri lainnya mengakibatkan badan air seperti sungai mengalami pencemaran. Hal ini tercermin dari nilai Indeks Kualitas Air yang terus menurun dari tahun ke tahun.

4. Alih fungsi lahan tinggi

Pembangunan wilayah menyebabkan konversi lahan. Kegiatan pemanfaatan ruang seiring dengan perkembangan ekonomi dan pembangunan wilayah. Sehingga dampak perkembangan wilayah menjadi tidak terantisipasi. Proses alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non

pertanian seperti kawasan pemukiman dan industri beberapa tahun terakhir ini terus meningkat. Beberapa pelanggaran juga terjadi karena kebutuhan ekonomi, plotting luasan lahan RTH masih banyak dimiliki masyarakat sehingga mudah dialih fungsikan, pengendalian pemanfaatan RTRW Kabupaten Cirebon belum dilengkapi ketersediaan perangkat pengendalian pemanfaatan ruang sebagai acuan pelaksanaan tertib tata ruang dan pengawasan penataan ruang. Kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya luas tutupan vegetasi dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), meningkatnya lahan kritis, serta kerusakan ekosistem.

5. Rendahnya Tingkat Ketaatan Lingkungan

Kapasitas pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup, terutama kapasitas sumberdaya manusia dan kapasitas teknologi pirantinya, relatif belum memadai untuk menghadapi/mengatasi tantangannya. Penempatan PPLH (2 orang PPLH) yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Belum adanya PPNS yang bertugas di daerah Kabupaten Cirebon dan memiliki wewenang khusus untuk menyelidiki tindak pidana lingkungan hidup.

Peningkatan penegakan hukum melalui pendekatan “multidors” masih terkendala oleh kapasitas operasionalisasi, baik pada tingkat gerakan maupun pada tingkat lapangan.

Pembagian tugas-tugas penegakan hukum antara “pusat dan daerah” perlu segera dimutakhirkan aturan penyelarasannya, untuk mencegah terjadinya saling lempar urusan dari daerah ke pusat dan/atau sebaliknya, karena perubahan cara kerja dan koordinasi di tingkat Pusat dan tingkat Daerah.

Kewenangan penegakan hukum di daerah Kabupaten/Kota masih terbatas dibandingkan dengan provinsi maupun pusat. Kesejangan tersebut disebabkan oleh ketersediaan dan kapasitas SDM (PPLH dan PPNS), sarana dan prasarana penanganan pengaduan, serta anggaran di daerah yang kurang memadai.

6. Pemulihan Lahan Kritis yang Belum Optimal

Luas lahan kritis Kabupaten Cirebon belum terdokumentasi dengan baik. Sehingga DLH masih sulit untuk menentukan target pemulihan yang akan dilakukan. Rehabilitasi lahan kritis memerlukan biaya yang besar sementara pendanaan dari APBD. Untuk itu perlu adanya strategi khusus untuk mempercepat upaya penanganan lahan kritis, antara lain dengan menggunakan sumber pendanaan alternatif seperti DBH-DR, Dana Alokasi Khusus, kerjasama dan CSR. Selain itu perlu adanya koordinasi dengan instansi pusat, instansi kabupaten/kota, dan *stakeholder* lainnya untuk penyediaan data khususnya data rehabilitasi lahan kritis agar data yang dilaporkan dapat lebih akurat dan mewakili kinerja.

1.4. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

| No | Jabatan | Formasi | | | | Pegawai yang ada | | | | | | | Jenis Kelamin | | |
|----|------------------------------|---------|-------------|----|-----|------------------|-----|-------------|----|----|-----|------|---------------|------|-----------|
| | | Jml | Kualifikasi | | | | Jml | Kualifikasi | | | | | | Laki | Perempuan |
| | | | S2 | S1 | D3 | SM A | | S3 | S2 | S1 | D3 | SM A | Di bawah SMA | | |
| A. | Jabatan Pimpinan Tinggi | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | - |
| B. | Jabatan Administrasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Administrator | 5 | 5 | | | 4 | | 2 | 2 | | | | | 3 | 1 |
| | 2. Pengawas | 5 | 5 | | | 4 | | 1 | 3 | | | | | 3 | 1 |
| | 3. Pelaksana | 381 | 35 | 9 | 178 | 16 | | 2 | 3 | | | 9 | 2 | 13 | 3 |
| C. | Jabatan Fungsional | | | | | | | | | | | | | | |
| | Perencana | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 |
| | Pengawas Lingkungan Hidup | 14 | 14 | | | 4 | | 1 | 3 | | | | | 3 | 1 |
| | Pengendali Dampak Lingkungan | 11 | 11 | | | 2 | | | 2 | | | | | 1 | 1 |
| | PPPK | 6 | 6 | | | 6 | | | 6 | | | | | - | 6 |
| | Non ASN | - | - | - | - | 395 | | | 35 | 9 | 178 | 173 | | 316 | 79 |
| | Jumlah | 424 | | | | 433 | | 7 | 55 | 9 | 187 | 175 | | 340 | 93 |

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, Desember 2024 (diolah)

Dukungan SDM Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon secara total per 31 Desember 2024 adalah 433 orang, terdiri dari 33 orang PNS, 6 orang PPPK, dan 394 orang Non ASN/*Tenaga Kerja Kontrak*. Perbandingan jumlah pejabat struktural berjenis kelamin laki-laki dibanding perempuan relatif tidak seimbang dengan rasio sebesar 23:14. Sampai dengan tgl 31 Desember 2024 terdapat satu jabatan struktural yang tidak terisi. Dari aspek kualifikasi pendidikan masih terdapat pegawai yang belum memenuhi kualifikasi, namun karena faktor pengalaman kerja mereka memiliki kompetensi dalam jabatan yang diduduki sehingga tetap dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Secara terperinci profil kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

Total SDM sebanyak 433 orang, terdiri dari PNS 33 orang, PPPK 6 orang, dan Non ASN/*Tenaga Kerja Kontrak* 394 orang. Proporsi gender di DLH relatif tidak seimbang dengan jumlah pegawai laki-laki 340 orang (78,52%) lebih banyak dibanding pegawai perempuan 93 orang (21,47%). Sebagian besar pegawai berpendidikan SMA (187 orang, 43,19%), diikuti dengan dibawah SMA (175 orang, 40,42%) S1 (55 orang, 12,70%), DIII (9 orang, 2,08%), dan paling sedikit S2 (7 orang, 1,62%).

Dukungan sarana dan prasarana secara total per 31 Desember 2024 adalah Rp.123.848.922.057,00. Adapun rekapitulasi data sarana dan prasarana secara terperinci adalah sebagai berikut.

Tabel 2 Sarana-Prasarana

| No | Akun | Kelompok | Jenis | Objek | Nama barang | Jumlah barang | Jumlah harga (Rp) |
|----|------|----------|-------|-------|--------------------------------------|---------------|-------------------|
| 1 | 1 | 3 | | | Aset tetap | 2.843 | 122.532.076.711 |
| | | | 1 | | Tanah | 137 | 27.811.723.637 |
| | | | 1 | 1 | Tanah | 137 | 27.811.723.637 |
| | | | 2 | | Peralatan dan mesin | 2.333 | 69.238.120.715 |
| | | | 2 | 1 | Alat besar | 74 | 30.994.002.950 |
| | | | 2 | 2 | Alat angkutan | 1.277 | 31.663.609.983 |
| | | | 2 | 3 | Alat bengkel dan alat ukur | 73 | 334.370.300 |
| | | | 2 | 4 | Alat pertanian | 37 | 1.816.805.500 |
| | | | 2 | 5 | Alat kantor dan rumah tangga | 715 | 2.727.517.752 |
| | | | 2 | 6 | Alat studio, komunikasi dan pemancar | 13 | 103.540.202 |
| | | | 2 | 7 | Alat kedokteran dan kesehatan | 0 | 0 |
| | | | 2 | 8 | Alat laboratorium | 21 | 536.334.500 |
| | | | 2 | 9 | Alat persenjataan | 0 | 0 |

| No | Akun | Kelompok | Jenis | Objek | Nama barang | Jumlah barang | Jumlah harga (Rp) |
|----|------|----------|-------|-------|--|---------------|------------------------|
| | | | 2 | 10 | Komputer | 122 | 1.054.244.528 |
| | | | 2 | 11 | Alat eksplorasi | 0 | 0 |
| | | | 2 | 12 | Alat pengeboran | 0 | 0 |
| | | | 2 | 13 | Alat produksi, pengolahan dan pemurnian | 0 | 0 |
| | | | 2 | 14 | Alat bantu eksplorasi | 0 | 0 |
| | | | 2 | 15 | Alat keselamatan kerja | 0 | 0 |
| | | | 2 | 16 | Alat peraga | 0 | 0 |
| | | | 2 | 17 | Peralatan proses/produksi | 0 | 0 |
| | | | 2 | 18 | Rambu - rambu | 0 | 0 |
| | | | 2 | 19 | Peralatan olah raga | 1 | 7.695.000 |
| | | | 3 | | Gedung dan bangunan | 184 | 65.104.109.368 |
| | | | 3 | 1 | Bangunan gedung | 103 | 46.779.430.205 |
| | | | 3 | 2 | Monumen | 10 | 2.832.838.080 |
| | | | 3 | 3 | Bangunan menara | 0 | 0 |
| | | | 3 | 4 | Tugu titik kontrol/pasti | 71 | 15.485.841.083 |
| | | | 4 | | Jalan, jaringan dan irigasi | 102 | 26.887.130.296 |
| | | | 4 | 1 | Jalan dan jembatan | 8 | 1.412.678.458 |
| | | | 4 | 2 | Bangunan air | 15 | 2.103.494.650 |
| | | | 4 | 3 | Instalasi | 75 | 22.458.999.488 |
| | | | 4 | 4 | Jaringan | 4 | 911.957.700 |
| | | | 5 | | Aset tetap lainnya | 87 | 178.803.300 |
| | | | 5 | 1 | Bahan perpustakaan | 8 | 178.604.300 |
| | | | 5 | 2 | Barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga | 0 | 0 |
| | | | 5 | 3 | Hewan | 0 | 0 |
| | | | 5 | 4 | Biota perairan | 0 | 0 |
| | | | 5 | 5 | Tanaman | 79 | 199.000.000 |
| | | | 5 | 6 | Barang koleksi non budaya | 0 | 0 |
| | | | 5 | 7 | Aset tetap dalam renovasi | 0 | 0 |
| | | | 6 | | Konstruksi dalam pengerjaan | 0 | 0 |
| | | | 6 | 1 | Konstruksi dalam pengerjaan | 0 | 0 |
| | | | 7 | | Akumulasi penyusutan | | -66.687.810.605 |
| | | | 7 | 1 | Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin | | -48.232.505.261 |
| | | | 7 | 2 | Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan | | -4.748.529.428 |
| | | | 7 | 3 | Akumulasi penyusutan jalan, jaringan dan irigasi | | -10.725.560.514 |
| | | | 7 | 4 | Akumulasi penyusutan aset tetap lainnya | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 5 | | | Aset lainnya | 68 | 1.316.845.346 |
| | | | 2 | | Kemitraan dengan pihak ketiga | 0 | 0 |
| | | | 2 | 1 | Kemitraan dengan pihak ketiga | 0 | 0 |
| | | | 3 | | Aset tidak berwujud | 37 | 4.345.317.675 |
| | | | 3 | 1 | Aset tidak berwujud | 37 | 4.345.317.675 |
| | | | 4 | | Aset lain-lain | 31 | 2.688.479.000 |
| | | | 4 | 1 | Aset lain-lain | 31 | 2.688.479.000 |
| | | | | | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud | 0 | 0 |
| | | | 5 | 1 | Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud | 0 | 0 |
| | | | 6 | | Akumulasi penyusutan aset lainnya | 0 | 0 |
| | | | 6 | 1 | Akumulasi penyusutan aset lainnya | 0 | 0 |
| | | | | | Total | 8.528 | 123.848.922.057 |

Sumber: Data Neraca Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon 31 Desember 2024

Kendaraan dinas terdiri dari yakni:

1. Kendaraan Operasional Jabatan 5 (lima) unit kendaraan roda empat.
2. Pelayanan Persampahan memiliki 19 (sembilan belas) unit dumpttruck, 28 (dua puluh delapan) unit armroll, 6 (enam) Unit excavator, 1 (satu) saveloader, 78 (tujuh puluh delapan) unit motor roda tiga yang dipinjam pakai ke desa dan kecamatan, 783 (tujuh ratus delapan puluh tiga) unit gerobak sampah, 474 (empat ratus tujuh puluh empat) unit container dolly, 62 (enam puluh dua) unit trike, dan 5 (lima) unit lori doring.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang terdiri dari gedung dinas maupun Gedung UPTD. Kebutuhan ruangan kantor secara umum tersedia karena masing-masing UPTD/bidang/seksi/subbagian sudah menempati kantor/ruang masing-masing. Kantor dinas dilengkapi dengan fasilitas 2 (dua) aula, ruang arsip, mushola, gudang, ruang tamu. Juga terdapat toilet ramah gender di masing-masing bidang/UPTD. Selain itu Dinas juga memiliki satu pool kendaraan, satu bengkel dan laboratorium lingkungan. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, *filling cabinet*, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio *Personal Computer dan/atau laptop* dibanding jumlah pegawai yang ada di kantor induk mendekati 1:1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Tabel 3 Anggaran Tahun 2024

| Kode Rekening | | | Uraian | Murni | Setelah Perubahan |
|---------------|---|----|-----------------------------------|----------------|----------------------|
| | | | | Jumlah (Rp) | Jumlah (Rp) |
| 4 | | | PENDAPATAN DAERAH | | |
| 4 | 1 | | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | 6.002.282.000 |
| 4 | 1 | 02 | Retribusi Daerah | | 6.002.282.000 |
| | | | Jumlah Pendapatan | | 6.002.282.000 |
| 5 | | | BELANJA DAERAH | 49.221.686.730 | 50.352.444.430 |
| 5 | 1 | | BELANJA OPERASI | 43.903.690.730 | 43.383.337.430 |
| 5 | 1 | 01 | Belanja Pegawai | 7.006.615.030 | 7.082.749.530 |
| 5 | 1 | 02 | Belanja Barang dan Jasa | 36.897.075.700 | 36.300.587.900 |
| 5 | 2 | | BELANJA MODAL | 5.317.996.000 | 6.969.107.000 |
| 5 | 2 | 02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 5.266.996.000 | 6.165.705.000 |
| 5 | 2 | 03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 700.000.000 | 700.000.000 |

| Kode Rekening | | | Uraian | Murni | Setelah Perubahan |
|---------------|---|----|--------------------------------------|-------------|-------------------|
| | | | | Jumlah (Rp) | Jumlah (Rp) |
| 5 | 2 | 05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 51.000.000 | 51.000.000 |
| | | | Jumlah Belanja | | |
| | | | Total Surplus/(Defisit) | | |
| 6 | | | PEMBIAYAAN DAERAH | | |
| | | | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | Rp0 | Rp0 |
| | | | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | Rp0 | Rp0 |
| | | | Pembiayaan Neto | Rp0 | Rp0 |

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2024

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon berasal dari APBD Kabupaten Cirebon. Terlihat pada tabel 3, untuk tahun 2024 Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon semula **Rp.49.221.686.730,00** dan mengalami perubahan menjadi **Rp50.352.444.430,00** atau bertambah **Rp.1.130.757.700,00**. Perubahan anggaran Tahun 2024 merupakan cerminan dukungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dalam bentuk *mendukung pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Daerah*.

1.5. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Tabel 4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

| No | Saran/Rekomendasi | Tindak lanjut |
|----|---|--|
| 1. | Melakukan reviu Lakip secara internal berupa Dokumen Notulensi Rapat Internal; | Penerapan rekomendasi yang sudah dilakukan sebagai berikut: Pelaporan Kinerja: |
| 2. | Merevisi Laporan Kinerja agar menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target; Merevisi dokumen laporan kinerja agar menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya | Sudah melakukan Reviu LAKIP secara internal dengan dokumentasi berupa Dokumen Notulensi Rapat Internal. Sebagaimana terlampir Notulen Rapat tanggal 9 Juli 2024, Acara Koordinasi Reviu Internal LKIP TA 2024, Agenda Rapat: Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja DLH TA 2023; Melakukan revisi Laporan Kinerja dengan menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target seperti yang tertera pada dokumen LKIP DLH tahun 2023 halaman 47 (terlampir); Melakukan revisi Dokumen Laporan Kinerja dengan menginfokan perbandingan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. seperti yang tertera pada dokumen LKIP DLH tahun 2023 halaman 48 (terlampir). |

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab II berisi:

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

Tahun 2024 merupakan tahun pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon

Tahun 2019-2024. Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2024 diwarnai agenda perubahan. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan menyusun reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Pada dasarnya perubahan anggaran tidak mengubah target kinerja pada level sasaran Perangkat Daerah dan program Perangkat Daerah, namun mengubah pada tataran target kinerja output dalam sub kegiatan. Perubahan anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon yang merupakan penjabaran operasional RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2024. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon selama empat tahun adalah:

“Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup”, “Meningkatkan Pengelolaan Sampah”, “Terwujudnya Administrasi Pelayanan dan Sarana/Prasarana Perkantoran”

Adapun sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel 5 Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon 2019-2024

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | Baseline 2020 | TARGET TAHUNAN | | | | Target Akhir Renstra |
|----|---|--|--------|---------------|----------------|-------|-------|-------|----------------------|
| | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Air dan Udara | Indeks Pencemaran Air | Poin | 48,54 | 48,78 | 49,02 | 46,26 | 49,50 | 49,50 |
| | | Indeks Pencemaran Udara | Poin | 75,72 | 76,22 | 76,72 | 77,22 | 77,22 | 77,22 |
| 2 | Meningkatnya Tutupan lahan | Indeks Tutupan Lahan | Poin | 33,83 | 33,84 | 33,85 | 33,86 | 33,87 | 33,87 |
| 3 | Meningkatkan Pengelolaan Sampah | Persentase Pengelolaan Sampah | % | 7,50 | 15,00 | 30,00 | 45,00 | 60,00 | 60,00 |
| 4 | Meningkatnya Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | Persentase Pengurangan Timbulan Sampah | % | 3,00 | 7,50 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 20,00 |
| 5 | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Sarana Prasarana Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Pelayanan dan Sarana/Prasarana Perkantoran | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | Disiplinya Sumber Daya Aparatur | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6 Strategi dan Arah Kebijakan

| No. | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|-----|--|--|---|
| 1. | Meningkatnya Kualitas Air dan Udara | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan perencanaan lingkungan hidup 2. Menyelenggarakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 3. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) 4. Melaksanakan penanganan pengaduan lingkungan hidup 5. Membina dan meningkatkan penghargaan lingkungan hidup. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 2. Mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 3. Membina dan mengawasi izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 4. Menyelesaikan pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten /Kota 5. Memberikan penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten/Kota. |
| 2. | Meningkatnya Tutupan lahan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 2. Menyelenggarakan pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati) 3. Melaksanakan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 2. Memulihkan lingkungan dari pencemaran dan/atau kerusakan 3. Mengelola keanekaragaman hayati di Kabupaten/Kota 4. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan di tingkat daerah Kabupaten /Kota |
| 3. | Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Persampahan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengelolaan persampahan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menangani sampah pada pembuangan akhir |
| 4. | Meningkatnya Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | | |

| No. | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|-----|---|---|---|
| 5. | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Sarana Prasarana Perkantoran | 1. Melaksanakan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah 2. Menyediakan gaji dan tunjangan ASN 3. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd 4. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/semesteran skpd 5. Melaksanakan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 6. Menyediakan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7. Menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor 8. Menyediakan peralatan rumah tangga 9. Menyediakan barang cetakan dan penggandaan 10. Menyediakan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 11. Menyelenggarakan rapat koordinasi dan konsultasi skpd 12. Melaksanakan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 13. Melaksanakan pemeliharaan/Rehabilitasi gedung atau bangunan lainnya 14. Melaksanakan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 15. Menyediakan Mebel 16. Melaksanakan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan 17. Melaksanakan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan |

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon tahun 2024 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7 Tabel Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024

| KODE REK | Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Bertambah/ Berkurang (Rp) |
|------------|-------------------------------------|---|------------------------|------------------------|---------------------------|
| 11.02 | Meningkatnya Kualitas Air dan Udara | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | 157.618.800 | 157.618.800 | 0 |
| 11.02.2.01 | | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 157.618.800 | 157.618.800 | 0 |

| KODE REK | Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Bertambah/ Berkurang (Rp) |
|---------------|--|--|------------------------|------------------------|---------------------------|
| | | (RPPLH) Kabupaten/Kota | | | |
| 11.02.2.01.01 | | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota | 157.618.800 | 157.618.800 | 0 |
| 11.03 | Meningkatnya Kualitas Air dan Udara | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 578.430.100 | 778.430.000 | 199.999.900 |
| 11.03.2.01 | Meningkatnya Tutupan lahan | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 369.973.400 | 569.973.400 | 200.000.000 |
| 11.03.2.01.01 | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut | 250.000.000 | 450.000.000 | 200.000.000 |
| 11.03.2.01.02 | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | 119.973.400 | 119.973.400 | 0 |
| 11.03.2.03 | | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 208.456.700 | 208.456.600 | -100 |
| 11.03.2.03.04 | | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | 208.456.700 | 208.456.600 | -100 |
| 11.04 | Meningkatnya Tutupan lahan | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | 2.715.887.900 | 3.369.071.800 | 653.183.900 |
| 11.04.2.01 | | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | 2.715.887.900 | 3.369.071.800 | 653.183.900 |
| 11.04.2.01.01 | | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | 100.076.800 | 100.076.800 | 0 |
| 11.04.2.01.04 | | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 2.495.149.600 | 3.148.333.700 | 653.184.100 |
| 11.04.2.01.06 | | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | 120.661.500 | 120.661.300 | -200 |
| 11.06 | Meningkatnya Kualitas Air dan Udara | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 351.248.100 | 351.248.100 | 0 |
| 11.06.2.01 | | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 351.248.100 | 351.248.100 | 0 |
| 11.06.2.01.01 | | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | 151.248.100 | 151.248.100 | 0 |
| 11.06.2.01.03 | | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 200.000.000 | 200.000.000 | 0 |
| 11.08 | Meningkatnya Tutupan lahan | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK | 529.225.900 | 529.225.700 | -200 |

| KODE REK | Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Bertambah/ Berkurang (Rp) |
|---------------|--|---|------------------------|------------------------|---------------------------|
| | | MASYARAKAT | | | |
| 11.08.2.01 | | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 529.225.900 | 529.225.700 | -200 |
| 11.08.2.01.02 | | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | 529.225.900 | 529.225.700 | -200 |
| 11.09 | Meningkatnya Kualitas Air dan Udara | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 119.270.100 | 119.270.000 | -100 |
| 11.09.2.01 | | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 119.270.100 | 119.270.000 | -100 |
| 11.09.2.01.01 | | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 119.270.100 | 119.270.000 | -100 |
| 11.10 | Meningkatnya Kualitas Air dan Udara | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | 120.000.000 | 120.000.000 | 0 |
| 11.10.2.01 | | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | 120.000.000 | 120.000.000 | 0 |
| 11.10.2.01.02 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan | 120.000.000 | 120.000.000 | 0 |
| 11.11 | Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Persampahan | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 36.003.785.000 | 35.919.562.300 | 84.222.700 |
| 11.11.2.01 | Meningkatnya Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | Pengelolaan Sampah | 36.003.758.000 | 35.919.562.300 | 84.222.700 |
| 11.11.2.01.03 | | Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | 25.637.102.600 | 24.472.356.900 | -1.164.745.700 |
| 11.11.2.01.04 | | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | 5.592.067.300 | 5.710.882.300 | 118.815.000 |
| 11.11.2.01.05 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | 4.774.615.100 | 5.736.232.100 | 961.617.000 |
| 00.01 | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Sarana Prasarana Perkantoran | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 8.277.515.830 | 9.008.017.730 | 730.501.900 |
| 00.01.2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, | 60.612.300 | 60.612.300 | 0 |

| KODE REK | Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Sebelum Perubahan (Rp) | Sesudah Perubahan (Rp) | Bertambah/ Berkurang (Rp) |
|---------------|---------|---|------------------------|------------------------|---------------------------|
| | | dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | |
| 00.01.2.01.01 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 40.681.400 | 40.681.400 | 0 |
| 00.01.2.01.06 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 19.939.900 | 19.939.900 | 0 |
| 00.01.2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 6.723.103.030 | 7.167.942.530 | 444.839.500 |
| 00.01.2.02.01 | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.685.151.030 | 7.129.990.530 | 444.839.500 |
| 00.01.2.02.05 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 18.976.000 | 18.976.000 | 0 |
| 00.01.2.02.07 | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18.976.000 | 18.976.000 | 0 |
| 00.01.2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 949.121.000 | 1.180.811.600 | 231.690.600 |
| 00.01.2.06.01 | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12.995.200 | 12.995.200 | 0 |
| 00.01.2.06.02 | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 229.993.400 | 518.564.400 | 288.571.000 |
| 00.01.2.06.03 | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 86.157.000 | 71.848.000 | -14.309.000 |
| 00.01.2.06.05 | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 291.852.400 | 291.852.400 | 0 |
| 00.01.2.06.06 | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 100.000.000 | 57.429.000 | -42.571.000 |
| 00.01.2.06.07 | | Penyediaan Bahan/Material | 84.756.600 | 84.756.600 | 0 |
| 00.01.2.06.08 | | Fasilitas Kunjungan Tamu | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 |
| 00.01.2.06.09 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 103.366.400 | 103.366.400 | 0 |
| 00.01.2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 59.782.000 | 73.447.000 | 13.665.000 |
| 00.01.2.07.05 | | Pengadaan Mebel | 59.782.000 | 73.447.000 | 13.665.000 |
| 00.01.2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 179.998.000 | 228.952.900 | 48.954.900 |
| 00.01.2.08.02 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 179.998.000 | 228.952.900 | 48.945.900 |
| 00.01.2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 304.890.500 | 296.242.400 | -8.648.100 |
| 00.01.2.09.01 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 51.160.000 | 51.160.000 | 0 |
| 00.01.2.09.02 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 74.046.500 | 50.593.400 | -23.453.100 |
| 00.01.2.09.06 | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 87.850.000 | 87.850.000 | 0 |
| 00.01.2.09.09 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 91.834.000 | 106.639.000 | 14.805.000 |

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2024

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur Jawa Barat sebagai berikut:

Tabel 8 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2024

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target Tahunan | Triwulan | Target |
|----|---|--|--------|----------------|--------------|--------|
| 1. | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Poin | 51,71 | Triwulan I | 0 |
| | | | | | Triwulan II | 0 |
| | | | | | Triwulan III | 0 |
| | | | | | Triwulan IV | 54,55 |
| 2. | Meningkatnya Kualitas Air dan Udara | Indeks Pencemaran Air | Poin | 49,50 | Triwulan I | 0 |
| | | | | | Triwulan II | 0 |
| | | | | | Triwulan III | 0 |
| | | | | | Triwulan IV | 45,93 |
| 3. | | Indeks Pencemaran Udara | Poin | 77,22 | Triwulan I | 0 |
| | | | | | Triwulan II | 0 |
| | | | | | Triwulan III | 0 |
| | | | | | Triwulan IV | 76,86 |
| 4. | Meningkatnya Tutupan lahan | Indeks Tutupan Lahan | Poin | 33,87 | Triwulan I | 0 |
| | | | | | Triwulan II | 0 |
| | | | | | Triwulan III | 0 |
| | | | | | Triwulan IV | 28,09 |
| 5. | Meningkatkan Pengelolaan Sampah | Persentase Pengelolaan Sampah | % | 60 | Triwulan I | 85,02 |
| | | | | | Triwulan II | 85,02 |
| | | | | | Triwulan III | 85,02 |
| | | | | | Triwulan IV | 85,02 |
| 6. | Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Persampahan | Persentase Pengelolaan Sampah | % | 60 | Triwulan I | 85,02 |
| | | | | | Triwulan II | 85,02 |
| | | | | | Triwulan III | 85,02 |
| | | | | | Triwulan IV | 85,02 |
| 7. | Meningkatnya Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampaha | Persentase Pengurangan Timbulan Sampah | % | 20 | Triwulan I | 9,190 |
| | | | | | Triwulan II | 19,390 |
| | | | | | Triwulan III | 28,69 |
| | | | | | Triwulan IV | 38,36 |
| 8. | Terwujudnya administrasi Pelayanan dan Sarana/ Prasarana Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Pelayanan dan Sarana/Prasarana Perkantoran | % | 100 | Triwulan I | 100 |
| | | | | | Triwulan II | 100 |
| | | | | | Triwulan III | 100 |
| | | | | | Triwulan IV | 100 |
| 9. | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Sarana Prasarana Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Pelayanan dan Sarana/Prasarana Perkantoran | % | 100 | Triwulan I | 100 |
| | | | | | Triwulan II | 100 |
| | | | | | Triwulan III | 100 |
| | | | | | Triwulan IV | 100 |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target Tahunan | Triwulan | Target |
|-----|-------------------|---------------------------------|--------|----------------|--------------|--------|
| 10. | | Disiplinya Sumber Daya Aparatur | % | 100 | Triwulan I | 100 |
| | | | | | Triwulan II | 100 |
| | | | | | Triwulan III | 100 |
| | | | | | Triwulan IV | 100 |

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

| No | Program RENJA | Anggaran |
|----|---|---------------------------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 9.008.017.730 |
| 2. | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | Rp. 157.618.800 |
| 3. | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Rp. 778.430.000 |
| 4. | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) | Rp. 3.369.071.800 |
| 5. | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) | Rp. 351.248.100 |
| 6. | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Rp. 529.225.700 |
| 7. | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Rp. 119.270.000 |
| 8. | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | Rp. 120.000.000 |
| 9. | Program Pengelolaan Persampahan | Rp. 35.919.562.300 |
| | Jumlah Anggaran | Rp. 50.352.444.430 |

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV

Pada tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Reviu dilakukan karena adanya perubahan anggaran kegiatan dan telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 9 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2024

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target Tahunan | Triwulan | Target |
|-----|--|----------------------------------|--------|----------------|--------------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Poin | 51,71 | Triwulan I | 0 |
| | | | | | Triwulan II | 0 |
| | | | | | Triwulan III | 0 |
| | | | | | Triwulan IV | 54,55 |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target Tahunan | Triwulan | Target |
|-----|---|--|--------|----------------|--------------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 2. | Meningkatnya Kualitas Air dan Udara | Indeks Pencemaran Air | Poin | 49,50 | Triwulan I | 0 |
| | | | | | Triwulan II | 0 |
| | | | | | Triwulan III | 0 |
| | | | | | Triwulan IV | 45,93 |
| 3. | | Indeks Pencemaran Udara | Poin | 77,22 | Triwulan I | 0 |
| | | | | | Triwulan II | 0 |
| | | | | | Triwulan III | 0 |
| | | | | | Triwulan IV | 76,86 |
| 4. | Meningkatnya Tutupan lahan | Indeks Tutupan Lahan | Poin | 33,87 | Triwulan I | 0 |
| | | | | | Triwulan II | 0 |
| | | | | | Triwulan III | 0 |
| | | | | | Triwulan IV | 28,09 |
| 5. | Meningkatkan Pengelolaan Sampah | Persentase Pengelolaan Sampah | % | 60 | Triwulan I | 85,02 |
| | | | | | Triwulan II | 85,02 |
| | | | | | Triwulan III | 85,02 |
| | | | | | Triwulan IV | 85,02 |
| 6. | Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Persampahan | Persentase Pengelolaan Sampah | % | 60 | Triwulan I | 85,02 |
| | | | | | Triwulan II | 85,02 |
| | | | | | Triwulan III | 85,02 |
| | | | | | Triwulan IV | 85,02 |
| 7. | Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampaha | Persentase Pengurangan Timbulan Sampah | % | 20 | Triwulan I | 9,190 |
| | | | | | Triwulan II | 19,39 |
| | | | | | Triwulan III | 28,69 |
| | | | | | Triwulan IV | 38,36 |
| 8. | Terwujudnya administrasi Pelayanan dan Sarana/ Prasarana Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Pelayanan dan Sarana/Prasarana Perkantoran | % | 100 | Triwulan I | 100 |
| | | | | | Triwulan II | 100 |
| | | | | | Triwulan III | 100 |
| | | | | | Triwulan IV | 100 |
| 9. | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Sarana Prasarana Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Pelayanan dan Sarana/Prasarana Perkantoran | % | 100 | Triwulan I | 100 |
| | | | | | Triwulan II | 100 |
| | | | | | Triwulan III | 100 |
| | | | | | Triwulan IV | 100 |
| 10. | | Disiplinya Sumber Daya Aparatur | % | 100 | Triwulan I | 100 |
| | | | | | Triwulan II | 100 |
| | | | | | Triwulan III | 100 |
| | | | | | Triwulan IV | 100 |

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

| No | Program RPD | Anggaran |
|----|---|-------------------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 9.008.017.730 |
| 2. | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | Rp. 157.618.800 |
| 3. | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Rp. 778.430.000 |


| No | Program RPD | Anggaran |
|------------------------|---|---------------------------|
| 4. | Program Pengelolaan Keanekaragaman hayati (KEHATI) | Rp. 3.369.071.800 |
| 5. | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) | Rp. 351.248.100 |
| 6. | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Rp. 529.225.700 |
| 7. | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Rp. 119.270.000 |
| 8. | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | Rp. 120.000.000 |
| 9. | Program Pengelolaan Persampahan | Rp. 35.919.562.300 |
| Jumlah Anggaran | | Rp. 50.352.444.430 |

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV

2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon adalah <https://sakip.cirebonkab.go.id/> yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, perjanjian kinerja, monitoring dan evaluasi capaian kinerja perangkat daerah.

Gambar 6 E-SAKIP Kabupaten Cirebon




Sumber: <https://sakip.cirebonkab.go.id/>

2. Sistem Monitoring Evaluasi Kinerja (SIMONEK) merupakan aplikasi yang digunakan untuk membuat perjanjian kinerja sebagai bentuk komitmen atas pelaksanaan dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD dan melakukan pencatatan capaian kinerja perangkat daerah

sesuai target kinerja dalam RPJMD/Renstra perangkat daerah dan RKPD/Renja perangkat daerah yang telah ditetapkan. Melalui SIMONEK dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah oleh Bapelittbangda secara berkala bulanan, Triwulan dan Semester. Hasil Evaluasi Simonek menjadikan salah satu indikator TPP suatu perangkat daerah dibayarkan penuh atau ada pemotongan dikarenakan tidak tercapainya target Sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.

Gambar 7 Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (SIMONEK) Kabupaten Cirebon



Sumber: <https://simonek.cirebonkab.go.id/>

3. Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah (SILDA) Kabupaten Cirebon merupakan aplikasi yang diluncurkan oleh DLH Kabupaten Cirebon untuk memudahkan pendataan pengelolaan informasi lingkungan hidup. Dengan adanya aplikasi SILDA, mempercepat pelaksanaan tugas-tugas seperti pendataan kerusakan lingkungan hidup, pelaporan limbah dan sampah, persebaran bibit, persebaran mata air, pendataan truk pengangkut sampah, persebaran titik sampah, program adiwiyata, pelaporan/pengaduan lingkungan, dan lain-lain.

Gambar 8 Aplikasi SILDA

The screenshot displays the SILDA application interface. On the left is a dark sidebar menu with various navigation options. The main area features a table with 10 columns: NO, NAMA, TANGGAL, JUMLAH, KETIDAKSANGKAPAN, and AKSI. The table lists 10 items of equipment, each with a quantity and a condition. At the bottom of the table, it indicates 'Showing 1 to 10 of 12 entries'. The footer of the application shows the copyright information: '© 2024. Dibuat oleh CV. Akses Digital'.

| NO | NAMA | TANGGAL | JUMLAH | KETIDAKSANGKAPAN | AKSI |
|----|-----------------|-------------|--------|-----------------------------|------------|
| 1 | Dumptruck | 31 Jan 2025 | 19 | Kondisi Baik | UBAH HAPUS |
| 2 | Arm Roll | 31 Jan 2025 | 28 | Kondisi Baik | UBAH HAPUS |
| 3 | Arm Roll | 31 Jan 2025 | 26 | Kondisi Baik (Sewa) | UBAH HAPUS |
| 4 | Bulldozer | 31 Jan 2025 | 2 | Kondisi Rusak Berat | UBAH HAPUS |
| 5 | Excavator | 31 Jan 2025 | 6 | Kondisi Baik | UBAH HAPUS |
| 6 | Safe Loader | 31 Jan 2025 | 1 | Kondisi Baik | UBAH HAPUS |
| 7 | Motor Roda 3 | 31 Jan 2025 | 78 | Kondisi Baik (Pinjam Pakai) | UBAH HAPUS |
| 8 | Gerobak Sampah | 31 Jan 2025 | 783 | Kondisi Baik (Pinjam Pakai) | UBAH HAPUS |
| 9 | Container Dolly | 31 Jan 2025 | 474 | Kondisi Baik | UBAH HAPUS |
| 10 | Trike | 31 Jan 2025 | 62 | - | UBAH HAPUS |

Sumber: <http://silda.cirebonkab.go.id/>

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Bab III berisi :

1. Capaian Kinerja Tahun 2023
2. Capaian Kinerja Lainnya
3. Efisiensi Anggaran
4. Inovasi
5. Lintas Sektor

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2024

Capaian Kinerja Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dengan Bupati Kabupaten Cirebon tahun 2024. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 10 Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Kode |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 1. | 91 ≤ 100 | Sangat Baik | Hijau Tua |
| 2. | 76 ≤ 90 | Tinggi | Hijau Muda |
| 3. | 66 ≤ 75 | Sedang | Kuning Tua |
| 4. | 51 ≤ 65 | Rendah | Kuning Muda |
| 5. | ≤ 50 | Sangat Rendah | Merah |

Sumber: Permendagri RI Nomor 86 Tahun 2017

Tabel 11 Capaian Kinerja Tahun 2024

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR/META INDIKATOR | SATUAN | BASE LINE 2023 | CAPAIAN 2023 | TAHUN 2024 | | | KRITERIA/ KODE | TARGET AKHIR RPD |
|----|--|---|-------------------------------------|----------------|--------------|------------|-----------|-------------|----------------|------------------|
| | | | | | | TARGET | REALISASI | PERSEN TASE | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Meningkatnya Kualitas Air dan Udara | Indeks Pencemaran Air | Poin | 49,26 | 53,20 | 49,50 | 53,20 | 107,47 | Sangat Baik | 107,47% |
| | | Indeks Pencemaran Udara | Poin | 77,22 | 76,13 | 77,22 | 76,13 | 98,59 | Sangat Baik | 98,59% |
| 2. | Meningkatnya Tutupan lahan | Indeks Tutupan Lahan | Poin | 33,86 | 27,96 | 33,87 | 27,96 | 82,55 | Tinggi | 82,55% |
| 3. | Meningkatnya Pelayanan Pengolaan Persampahan | Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan | % | 45 | 70,76 | 60 | 85,02 | 141,70 | Sangat Baik | 141,70% |
| | | Pengelolaan Persampahan | Prosentase Cakupan Pelayanan Sampah | % | 45 | 70,76 | 60 | 85,02 | 141,70 | Sangat Baik |
| 4. | Meningkatnya Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | Persentase Pengurangan Timbulan Sampah | % | 15 | 14,26 | 20 | 31,96 | 159,80 | Sangat Baik | 159,80% |
| 5. | Terwujudnya administrasi Pelayanan dan Sarana/ Prasarana | Terselenggaranya Administrasi Pelayanan dan Sarana/Prasarana Perkantora | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Sangat Baik | 100% |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR/META INDIKATOR | SATUAN | BASE LINE 2023 | CAPAIAN 2023 | TAHUN 2024 | | | | TARGET AKHIR RPD |
|----|---|--|--------|----------------|--------------|------------|-----------|------------|----------------|------------------|
| | | | | | | TARGET | REALISASI | PERSENTASE | KRITERIA/ KODE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Perkantoran | | | | | | | | | |
| | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Sarana Prasarana Perkantoran | Terselenggaranya Administrasi Pelayanan dan Sarana/Prasarana Perkantoran | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Sangat Baik | 100% |
| | | Disiplinya Sumber Daya Aparatur | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Sangat Baik | 100% |

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Air dan Udara

Kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Air dan Udara diukur dengan indikator Indeks Pencemaran Air dan Indeks Pencemaran Udara. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 12 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

| No. | Sasaran | Indikator | Meta Indikator |
|-----|-------------------------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Meningkatnya Kualitas Air dan Udara | Indeks Pencemaran Air | Nilai maksimum dari parameter kualitas air + Nilai rata-rata dari parameter kualitas air dibagi 2 |
| | | Indeks Pencemaran Udara | Nilai maksimum dari parameter kualitas udara + Nilai rata-rata dari parameter kualitas udara dibagi 2 |

Indeks Pencemaran Air diperoleh dari Nilai maksimum dari parameter kualitas air ditambah Nilai rata-rata dari parameter kualitas air dibagi dua. Sedangkan Indeks Pencemaran Udara diperoleh dari Nilai maksimum dari parameter parameter kualitas udara ditambah nilai rata-rata dari parameter kualitas udara dibagi dua.

Tabel 13 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

| No | Indikator Sasaran | Realisasi 2023 | 2024 | | | Target Akhir Renstra (2024) | Capaian s/d 2024 terhadap target 2025(%) |
|----|-------------------------|----------------|--------|-----------|--------------|-----------------------------|--|
| | | | Target | Realisasi | % Realisasi* | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Indeks Pencemaran Air | 53,20 | 49,50 | 45,93 | 92,79 | 49,50 | n/a |
| 2 | Indeks Pencemaran Udara | 76,13 | 77,20 | 76,86 | 99,53 | 77,22 | n/a |

Analisis Ketercapaian Sasaran 1 Indeks Pencemaran Air dan Indeks Pencemaran Udara adalah sebagai berikut:

- a. Belum tercapai dengan prosentase realisasi terhadap target sebesar 92,79% untuk Indeks Pencemaran Air dan 99,53% untuk Indeks Pencemaran Udara. Meski target belum tercapai, tetapi nilai realisasi sudah masuk kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Baik yaitu $91 \leq 100$;
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu, terdapat penurunan capaian target Indeks Pencemaran Air sebesar 3,7 poin dan kenaikan capaian target Indeks Pencemaran Udara sebesar 0,73 poin;
- c. Capaian target indikator pada tahun 2024 terhadap target tahun 2026 tidak dapat dibandingkan karena menggunakan indikator dan meta indikator yang berbeda.

Keberhasilan capaian Sasaran 1, dengan Indikator Indeks Pencemaran Air dan Indeks Pencemaran Udara tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 14 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 1

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR | FISIK | |
|-------|--|--|-----------|-----------|
| | | | TARGET | REALISASI |
| 1. | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | Tersedianya dokumen perencanaan lingkungan hidup | 4 Poin | 3 Poin |
| 1.1 | Rencana perlindungan dan pengolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | Tersusunnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten | 6 Dokumen | 1 |
| 1.1.1 | Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota | Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan | 4 Dokumen | 1 Dokumen |
| 2. | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Persentase hasil pemantauan kualitas air yang memenuhi baku mutu | 81 Poin | 0 |
| | | Persentase hasil pemantauan kualitas udara yang memenuhi baku mutu | 100% | 100% |
| 2.1 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten | 2 Dokumen | 2 Dokumen |
| 2.1.1 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 2 Dokumen | 2 Dokumen |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi | 3 Dokumen | 3 Dokumen |

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR | FISIK | |
|------------|---|---|---------------------|---------------------|
| | | | TARGET | REALISASI |
| | Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | | |
| 3. | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) | Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan di bidang lingkungan | 250 Usaha | 545 Usaha |
| 3.1 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Terbina dan terawasinya pelaku Usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten | 399 Usaha | 390 Usaha |
| 3.1.1 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan | 60 Dokumen | 36 Dokumen |
| 3.1.2 | Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi | 250 Badan Usaha | 390 Badan Usaha |
| 4. | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | Meningkatnya pelayanan penanganan pengaduan masyarakat | 100% | 225% |
| 4.1 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | Terselesaikannya pengaduan, mastarakat diBidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten | 10 Pengaduan | 17 Pengaduan |
| 4.1.1 | Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota | Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota | 12 Perkara | 28 Perkara |
| 5. | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Meningkatnya partisipasi masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan | 5 Poin | 2 Poin |
| 5.1 | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya pemberian penghargaan Lingkungan Hidup tingkat daerah kabupaten | 2 Jenis | - |
| 5.1.1 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH | 5 Entitas | 5 Entitas |

Capaian tersebut didukung dari:

a. Capaian Program Perencanaan Lingkungan Hidup

- 1) Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon telah selesai;
- 2) Penyusunan MIH;

- 3) Penyusunan KLHS RPJPD sudah selesai dilaksanakan.
 - Realisasi : Tersedianya 3 Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

Gambar 9 Gambar Pelaksanaan Program Perencanaan Lingkungan Hidup



b. Capaian Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

- 1) Hasil pemantauan kualitas air yang memenuhi baku mutu dari 21 titik pemantauan tidak ada yang memenuhi baku mutu.
 - 2) Hasil pemantauan kualitas udara yang memenuhi baku mutu dari 40 titik pemantauan, semuanya memenuhi baku mutu kualitas udara.
- Realisasi:
 - 0 titik pemantauan air sesuai baku mutu / 21 titik pemantauan x 100 = 0%
 - 40 titik pemantauan udara yang sesuai baku mutu / 40 titik pemantauan x 100 = 100%

Gambar 10 Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Air



Gambar 11 Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Udara



c. Capaian Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

1) Perincian pelayanan sampai dengan Desember 2024 adalah

sebagai berikut:

- Pelayanan umum dokumen lingkungan sebanyak 36 dokumen dengan perincian 4 dokumen UKL-UPL, dan 32 dokumen SPPL.
- 2) Realisasi pengawasan sampai dengan Desember 2024 adalah sebanyak 390 usaha kegiatan dengan perincian 107 usaha kegiatan dilakukan pengawasan lapangan (langsung) dan 283 usaha kegiatan dilakukan pengawasan pelaporan dokumen lingkungan (tidak langsung). Realisasi ini melebihi target yang ditetapkan yaitu pengawasan terhadap 250 usaha/kegiatan. Pengawasan itu sendiri dilakukan terhadap 4 sektor yaitu sektor kesehatan, sektor pariwisata, sektor pertambangan, dan sektor perindustrian.
- Realisasi: Sebanyak 426 pelaku usaha yang taat terhadap peraturan di bidang lingkungan.

Gambar 12 Pengawasan Lingkungan di SPBU PT. Rizki Berkah Kecamatan Susukan Lebak



d. Capaian Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Pelayanan pengaduan sampai dengan Desember 2024 adalah sebanyak 28 perkara yang telah dilakukan verifikasi/klarifikasi lapangan dengan perincian sebagai berikut:

- 20 kasus dilakukan pengawasan penangangan pengaduan yang hasilnya disampaikan dalam Berita Acara;
- 2 kasus dilakukan pengawasan dan diberikan peringatan melalui Surat Teguran;
- 3 kasus mendapat sanksi administratif;
- 1 Kasus penyelesaian pengaduan dengan Berita Acara Kesepakatan;
- 1 kasus pencabutan sanksi administratif.
- Realisasi: 27 sengketa lingkungan yang difasilitasi / 12 target seketa lingkungan yang difasilitasi x 100 = 225%

Gambar 13 Pelaksanaan Penjantuhan Sanksi PT. Tenggo



e. Capaian Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Realisasi penghargaan sampai dengan Desember 2024 adalah sebanyak 2 penghargaan dengan rincian sebagai berikut :

- Adiwiyata: Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1233 Tahun 2024 tanggal 12 September 2024 tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2024, maka sebanyak 1 sekolah SMA sederajat di

Kabupaten Cirebon telah ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata Nasional di Tahun 2024 dan 1 sekolah jenjang SMP sederajat di Kabupaten Cirebon telah ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata Mandiri di Tahun 2024. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 002/Kep.766-BKD/2024 tanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Provinsi Tahun 2024 ditetapkan 1 sekolah SMA sederajat dan 1 sekolah SMP sederajat di Kabupaten Cirebon sebagai Sekolah Adiwiyata Provinsi. Selain itu terdapat 11 sekolah SMA sederajat di Kabupaten Cirebon telah ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata Kabupaten di Tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 600.4.1/Kep.627-DLH/2024 tanggal 13 Desember 2024 tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2024;

- Program Kampung Iklim (ProKlim) : Terdapat 2 lokasi ProKlim di Kabupaten Cirebon yang memperoleh Kategori Madya yaitu (1). Dusun Tiga Karang Glindingan, Desa Mundu Pesisir, Kecamatan Mundu, dan (2). RW III, Desa Girinata, Kecamatan Dukupuntang. Disamping ProKlim kategori Madya terdapat juga ProKlim kategori Pratama yaitu (1). Dusun Tengah Jatirenggang, Kecamatan Pabuaran, dan (2). Desa Cikesal, Kecamatan Gempal.

Gambar 14 Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Adiwiyata Tingkat Kabupaten



Faktor Pendukung keberhasilan

- Perhitungan IKLH menjadi indikator kinerja pimpinan daerah sehingga data-data pendukung tetap diperlukan;
- Data IKLH menjadi acuan program kegiatan dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup selanjutnya;
- Dukungan dari pimpinan yang menyadari bahwa data IKLH menjadi baseline data yang penting untuk mengambil kebijakan selanjutnya;
- Dokumen lingkungan dan Izin lingkungan yang telah dimiliki dan dikeluarkan untuk Dinas Lingkungan Hidup menjadi prasyarat pelaku usaha dalam kelengkapan perizinan lain sehingga memudahkan dalam pelaksanaan pengawasan taat atau tidak taatnya suatu usaha atau kegiatan;
- Koordinasi antar bidang di Dinas Lingkungan Hidup yang baik dan kondusif koordinasi yang baik antar OPD/SKPD menjadi faktor pendorong dalam melakukan kegiatan pengawasan;
- Telah adanya sistem informasi pelaporan lingkungan hidup (SIMPEL) dari KLHK sebagai sarana pelaporan online.

Faktor Penghambat keberhasilan

- a. Kondisi iklim yang ekstrim terkadang kesulitan dalam memperoleh data yang valid yang dapat menggambarkan kondisi kualitas air yang sesungguhnya;
- b. Faktor laboratorium yang terakreditasi untuk semua parameter belum banyak;
- c. Persoalan-persoalan terkait pencemaran air yang belum teratasi dengan maksimal, seperti:
 - persoalan sampah yang masih banyak terbang ke sungai
 - persoalan air limbah baik domestik maupun proses industri yang masih terbang ke sungai
 - PEMDA belum memiliki IPLT (Instalasi Pengolahan Air Limbah Tinja / Air Limbah Domestik)
- d. Masih banyak dilakukan pembuangan emisi oleh para pelaku usaha kegiatan tanpa pengendalian;
- e. Kendaraan umum/transportasi sebagai salah satu sumber pencemar udara banyak belum melakukan uji emisi kendaraannya masih layak atau tidak.

3.1.2. Sasaran 2: Meningkatnya Tutupan Lahan

Kinerja sasaran Meningkatnya Tutupan diukur dengan indikator Indeks Tutupan Lahan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 15 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

| No. | Sasaran | Indikator | Meta Indikator |
|-----|----------------------------|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Meningkatnya Tutupan Lahan | Indeks Tutupan Lahan | $\frac{\text{Luas tutupan lahan berhutan}}{\text{Luas wilayah kabupaten}}$ |

Indeks Tutupan Lahan diperoleh dari Luas tutupan lahan berhutan dibagi luas wilayah Kabupaten Cirebon.

Tabel 16 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

| No | Indikator Sasaran | Realisasi 2023 | 2024 | | | Target Akhir Renstra (2024) | Capaian s/d 2024 terhadap target 2025(%) |
|----|----------------------|----------------|--------|-----------|--------------|-----------------------------|--|
| | | | Target | Realisasi | % Realisasi* | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Indeks Tutupan Lahan | 27,96 | 33,87 | 28,09 | 82,93 | 28,09 | 55,35 |

Analisis Ketercapaian Sasaran 2 Indeks Tutupan Lahan adalah sebagai berikut:

- Belum tercapai dengan prosentase realisasi terhadap target sebesar 82,93%. Meski target belum tercapai, tetapi nilai realisasi sudah masuk kriteria penilaian realisasi kinerja Sangat Baik yaitu $91 \leq 100$;
- Dibandingkan realisasi tahun lalu, mengalami kenaikan capaian target Indeks Tutup Lahan sebesar 3,7 poin;
- Capaian target indikator pada tahun 2024 terhadap target tahun 2025 (50,75) baru mencapai 55,35%.

Keberhasilan capaian Sasaran 2, dengan Indikator Indeks Tutupan Lahan tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 17 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 2

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR | FISIK | |
|-------|--|--|------------|------------|
| | | | TARGET | REALISASI |
| 1. | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Luasan Tutupan Lahan (M2) | 181,56m2 | 160,60m2 |
| 1.1. | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Meningkatnya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan |
| 1.1.1 | Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi | Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan |
| 2. | Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati) | Meningkatnya keaneekaragaman hayati | 181,56m2 | 160,60m2 |
| 2.1 | Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan pengelolaan Keaneekaragaman Hayati yang dilakukan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan |
| 2.1.1 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun | 3 Dokumen | 2 Dokumen |
| 2.1.2 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | 22Ha | 0,05Ha |
| 2.1.3 | Pengembangan Kapasitas | Jumlah Orang yang Meningkatkan | 100 Orang | 100 Orang |

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR | FISIK | |
|-------|--|--|--------------------|------------------|
| | | | TARGET | REALISASI |
| | Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati | Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati, | | |
| 3. | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Meningkatnya kegiatan peduli lingkungan yang dilakukan masyarakat | 11 Poin | 4 Poin |
| 3.1 | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten | 1.280 Orang | 700 Orang |
| 3.1.1 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan, | 1 Dokumen | 1 Dokumen |

Capaian tersebut didukung dari:

a. Capaian Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Dilaksanakannya satu kegiatan pemulihan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup melalui Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi lingkungan hidup.

- Realisasi: 160,60m² Luasan Tutupan Lahan

Gambar 15 Pendistribusian Bibit Tanaman Untuk Pemulihan Lahan



b. Capaian Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)

Realisasi Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun sebanyak 2 dokumen dari target 3 dokumen, Luas RTH yang terkelola seluas 0,05 Ha, dan 100 orang yang mengikuti Pengembangan

Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.

- Realisasi: 160,60m2 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

c. Capaian Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Penyelenggaraan Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dilaksanakan melalui satu kegiatan yaitu Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup yang ditujukan untuk 700 orang masyarakat Kabupaten Cirebon.

- Realisasi : 4 Poin Penyelenggaraan Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat yang dilakukan (berupa sosialisasi untuk komunitas bank sampah dan pengelolaan sampah di TPS3R).

Gambar 16 Sosialisasi Optimalisasi Pemanfaatan Air Hujan



Faktor Pendukung keberhasilan

- a. Antusias masyarakat desa dan dukungan dari tenaga pendamping;
- b. Materi pelatihan yang relevan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang isu lingkungan;
- c. Dukungan instansi DLH yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan dengan baik;
- d. Koordinasi yang baik dengan mitra pelaksanaan kegiatan, sehingga banyak pihak dapat terlibat dalam proses pembinaan;
- e. Dukungan teknis dan logistik yang memadai.

Faktor Penghambat keberhasilan

- a. Data terkait kualitas lahan dan badan air di Kabupaten Cirebon yang belum terdokumentasi dengan baik;
- b. Banyak terjadi perubahan fungsi lahan karena kebutuhan ekonomi;
- c. Pembangunan perumahan oleh Developer belum seluruh asetnya diserahkan ke pemerintah daerah yang di dalamnya ada fasos fasum (RTH);
- d. Plotting luasan lahan menjadi RTH masih banyak dimiliki masyarakat sehingga mudah dialihfungsikan;
- e. Kurang nya pengadaan bibit tanaman sebagai salah satu upaya pemulihan lahan kurangnya dukungan dari lembaga di tingkat tapak;
- f. Kurangnya koordinasi secara intensif terkait isu lingkungan yang terjadi;
- g. Minimnya partisipasi aktif dari peserta selama kegiatan;
- h. Tidak adanya rencana tindak lanjut konkret setelah kegiatan.

3.1.3. Sasaran 3: Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Persampahan

Kinerja sasaran Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Persampahan diukur dengan indikator Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 18 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

| NO. | SASARAN | INDIKATOR | META INDIKATOR |
|-----|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Persampahan | Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan | $\frac{\text{Luas area pelayanan pengelolaan sampah}}{\text{Luas area kabupaten}} \times 100$ |

Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan diperoleh dari Luas area pelayanan pengelolaan sampah dibagi luas area Kabupaten Cirebon dikali seratus.

Tabel 19 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

| No | Indikator Sasaran | Realisasi 2023 | 2024 | | | Target Akhir Renstra (2024) | Capaian s/d 2024 terhadap target 2025(%) |
|----|--|----------------|--------|-----------|--------------|-----------------------------|--|
| | | | Target | Realisasi | % Realisasi* | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan | 91,41 | 60 | 91,41 | 152,35 | 91,41 | n/a |

Analisis Ketercapaian Sasaran 3 Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Persampahan adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai dengan prosentase realisasi terhadap target sebesar 152,35% (terlampau). Meski target tercapai (terlampau), tetapi nilai realisasi belum bisa dipertanggung jawabkan secara akuntabel karena variable penghitungnya belum terukur dengan akurat;
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu, tidak mengalami kenaikan capaian target karena tidak ada penambahan luas pelayanan;
- c. Capaian target indikator pada tahun 2024 terhadap target tahun 2025 tidak dapat dibandingkan karena menggunakan indikator dan meta indikator yang berbeda.

Keberhasilan capaian Sasaran 3, dengan Indikator Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 20 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 3

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR | FISIK | |
|-------|---|--|-------------|-------------|
| | | | TARGET | REALISASI |
| 1. | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Prosentase Cakupan Pelayanan pengelolaan sampah | 70% | 91,41% |
| 1.1. | Pengelolaan Sampah | Terkelolanya sampah pada pembuangan akhir | 55.448 Ton | 184.306 Ton |
| 1.1.1 | Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan, | 182.500 Ton | 184.306 Ton |
| 1.1.2 | Koordinasi dan Sinkronisasi | Jumlah Dokumen Hasil | 1 | 7 Dokumen |

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR | FISIK | |
|-----|---|--|---------|-----------|
| | | | TARGET | REALISASI |
| | Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada | Dokumen | |

Capaian tersebut didukung dari:

a. Capaian Program Pengelolaan Persampahan

Luas area pelayanan pengelolaan sampah diperoleh dari penjumlahan Luasan cakupan wilayah lokasi TPS. TPS di kabupaten Cirebon berjumlah 413 lokasi yang tersebar di 38 kecamatan. Didapat luas wilayah 984,27km². Sementara luas wilayah Kabupaten Cirebon adalah 1.076,76km².

- Realisasi: $984.27\text{km}^2 \text{ dibagi } 1.076,76\text{km}^2 \text{ dikali } 100 = 91,41\%$

Gambar 17 Gerakan Cirebon Katon Bersihe



Gambar 18 Pengadaan Sarana Prasana Persampahan



Faktor Pendukung keberhasilan

- Jumlah armada dalam mengangkut sampah di TPS/Container masih mampu untuk melayani sampah yang bersumber dari Pasar, Pemukiman dan Perusahaan;
- Kinerja Tenaga Kerja di lapangan baik petugas supir dan kru sampah bertanggung jawab terhadap wilayah pelayanan/wilayahah kerja masing-masing;
- Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dan DPRD dalam program penanganan sampah berupa dukungan anggaran dalam pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana dan biaya operasional pengangkutan sampah;
- Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon telah memiliki TPAS yang berlokasi di Desa Kubangdeleg Kecamatan Karangwareng dan sudah beroperasi;
- Adanya perawatan kendaraan yang rutin untuk mendukung pengangkutan sampah.

Faktor Penghambat keberhasilan

- Prilaku atau kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan;
- Masih kurangnya alat berat seperti Buldozer dan Excavator dalam penataan sampah di TPA dikarenakan saat ini alat berat yang kita miliki

sudah berumur dan sering mengalami kerusakan sehingga mengganggu dalam pekerjaan di TPA;

- c. Tidak semua Desa/Kelurahan kerjasama pelayanan dalam pengangkutan sampah Anggaran pengelolaan sampah sebelumnya masih terbatas.

3.1.4. Sasaran 4: Meningkatnya Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

Kinerja sasaran Meningkatnya Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan diukur dengan indikator Persentase Pengurangan Timbulan Sampah. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 21 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

| NO. | SASARAN | INDIKATOR | META INDIKATOR |
|-----|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Meningkatnya Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | Persentase Pengurangan Timbulan Sampah | $\frac{\text{Jumlah sampah yang tertangani (ton)}}{\text{Total jumlah timbulan sampah dikabupaten (ton)}} \times 100$ |

Persentase Pengurangan Timbulan Sampah diperoleh dari Jumlah sampah yang tertangani dibagi Total jumlah timbulan sampah Kabupaten Cirebon dikali seratus.

Tabel 22 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

| No | Indikator Sasaran | Realisasi 2023 | 2024 | | | Target Akhir Renstra (2024) | Capaian s/d 2024 terhadap target 2025(%) |
|----|--|----------------|--------|-----------|--------------|-----------------------------|--|
| | | | Target | Realisasi | % Realisasi* | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan | 14,26 | 20 | 37,57 | 187,85 | 37,57 | n/a |

Analisis Ketercapaian Sasaran 4 Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai dengan prosentase realisasi terhadap target sebesar 187,85% (terlampau). Meski target tercapai (terlampau), tetapi nilai realisasi belum bisa dipertanggung jawabkan secara akuntabel karena

- variable penghitungnya belum terukur dengan akurat;
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu, mengalami kenaikan capaian target sebesar 17,57 poin;
 - c. Capaian target indikator pada tahun 2024 terhadap target tahun 2025 tidak dapat dibandingkan karena menggunakan indikator dan meta indikator yang berbeda.

Keberhasilan capaian Sasaran 4, dengan Indikator Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 23 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 4

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR | FISIK | |
|--------|--|--|-------------|-------------|
| | | | TARGET | REALISASI |
| 1. | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Prosentase Timbunan Sampah yang Terkurangi | 20% | 37,57% |
| 1.1. | Pengelolaan Sampah | Terkelolanya sampah pada pembuangan akhir | 55.448 Ton | 184.306 Ton |
| 1.1.1. | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat | 50 Kelompok | 70 Kelompok |

Capaian tersebut didukung dari:

a. Capaian Program Pengelolaan Persampahan

Realisasi tonase sampah sampai dengan Desember 2024 adalah sebesar 184.306 Ton yang tertangani. Jumlah sampah ini meningkat karena mulai optimalnya pengoperasian TPA Kubangdeleg. Rata-rata sampah yang dibuang ke TPA adalah sebesar 15.358,83 Ton/bulan.

- Realisasi: 184.306 Ton dibagi 490.591 Ton dikali 100 = 37,57%

Gambar 19 Magang Bank Sampah Digital Kota Serang



Faktor Pendukung keberhasilan

- a. Meningkatnya semangat dan dan rasa ingin tau masyarakat mengenai upaya pengolahan dan pengurangan sampah sejak di rumah tangga sehingga meningkatkan pembinaan dan pelatihan 3R kepada masyarakat yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun.
- b. Keinginan untuk mengaplikasikan ataupun mengembangkan strategi pengurangan sampah yang sudah berhasil dilakukan daerah lain dari hasil kegiatan studi banding.
- c. Meningkatnya partisipasi stakeholder untuk mendorong upaya pengurangan sampah ditandai dengan adanya koordinasi yang baik dengan pemangku kebijakan wilayah setempat untuk mendorong terbangunnya fasilitas pengolahan sampah terpadu serta dukungan masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah dengan konsep 3R.
- d. Adanya kegiatan magang/PKL dari perguruan tinggi dan sekolah-sekolah untuk mendorong upaya edukasi di kalangan pelajar/mahasiswa.
- e. Telah diterbitkannya Revisi Perda Pengelolaan Sampah nomor 1 tahun 2022.

Faktor Penghambat keberhasilan

- a. Masyarakat belum bisa kontinyu berperilaku 3R dalam pengelolaan sampah di rumah tangga dan upaya membentuk budaya memilah sampah sejak dari sumbernya (secara masif dan atas kesadaran sendiri) masih cukup sulit untuk dilaksanakan sehingga upaya pengurangan sampah belum berjalan maksimal.
- b. Fasilitas pengurangan sampah yang disediakan oleh pemerintah masih sangat terbatas, dan operasional belum berjalan secara optimal karena masih ada keterbatasan dalam hal pemenuhan sarana prasarana pelengkap maupun sumber daya yang terlatih.
- c. Budidaya maggot masih mengalami kendala akibat gangguan predator yang menyebabkan terganggunya siklus daur hidup BSF.
- d. Terbatasnya lahan di Kabupaten Cirebon yang dapat dimanfaatkan

sebagai tempat pengelolaan sampah.

3.1.5. Sasaran 5: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Sarana Prasarana Perkantoran

Kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Sarana Prasarana Perkantoran diukur dengan “Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dengan Baik” dan “Disiplinnya Sumber Daya Aparatur”. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 24 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

| NO. | SASARAN | INDIKATOR | META INDIKATOR |
|-----|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Sarana Prasarana Perkantoran | Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dengan Baik Disiplinnya Sumber Daya Aparatur | $\frac{\text{Pelayanan Administrasi yang diselenggarakan}}{\text{Total Pelayanan Administrasi yang diselenggarakan}} \times 100$ |

“Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dengan Baik” dan “Disiplinnya Sumber Daya Aparatur” diperoleh dari Pelayanan Administrasi yang diselenggarakan dibagi Total Pelayanan Administrasi yang diselenggarakan dikali seratus.

Tabel 25 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

| No | Indikator Sasaran | Realisasi 2023 | 2024 | | | Target Akhir Renstra (2024) | Capaian s/d 2024 terhadap target 2025(%) |
|----|---|----------------|--------|-----------|--------------|-----------------------------|--|
| | | | Target | Realisasi | % Realisasi* | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dengan Baik | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | n/a |
| | Disiplinnya Sumber Daya Aparatur | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | n/a |

Analisis Ketercapaian Sasaran 5 Meningkatkan Kualitas Sumber

Daya Aparatur dan Sarana Prasarana Perkantoran adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai dengan prosentase realisasi terhadap target sebesar 100% (sesuai). Meski target tercapai (sesuai), tetapi nilai realisasi belum bisa dipertanggung jawabkan secara akuntabel karena variable penghitungnya belum terukur dengan akurat;
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu, mendapatkan capaian target yang sama sebesar 100;
- c. Capaian target indikator pada tahun 2024 terhadap target tahun 2025 tidak dapat dibandingkan karena menggunakan indikator dan meta indikator yang berbeda.

Keberhasilan capaian Sasaran 5, dengan Indikator “Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dengan Baik” dan “Disiplinnya Sumber Daya Aparatur” tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 26 Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 5

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR | FISIK | |
|-------|---|---|-------------------|-------------------|
| | | | TARGET | REALISASI |
| 1. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Meningkatnya Disiplin Aparatur yang sesuai Standar Kehutuhan Pelayanan prima | 100% | 100% |
| 1.1.1 | | Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif | 100% | 100% |
| 1.2 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7 Dokumen | 7 Dokumen |
| 1.2.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen |
| 1.2.2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, | 5 Dokumen | 5 Dokumen |
| 1.3 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terselenggaranya Administrasi Keuangan Dinas Lingkungan Hidup | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan |
| 1.3.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, | 45 Orang | 45 Orang |
| 1.3.2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 10 Laporan | 10 Laporan |
| 1.3.3 | Koordinasi dan Penyusunan | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ | 10 | 10 |

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR | FISIK | |
|------------|---|--|-------------------|-------------------|
| | | | TARGET | REALISASI |
| | Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD | Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKP | Laporan | Laporan |
| 1.4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah | 8 Kegiatan | 8 Kegiatan |
| 1.4.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan, | 12 Paket | 12 Paket |
| 1.4.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 5 Paket |
| 1.4.3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 10 Paket | 10 Paket |
| 1.4.4 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 18 Paket | 18 Paket |
| 1.4.5 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 5 Dokumen | 15.210 Dokumen |
| 1.4.6 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 60 Paket | 60 Paket |
| 1.4.7 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 600 Laporan | 195 Laporan |
| 1.4.8 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 450 Laporan | 37 Laporan |
| 1.5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan |
| 1.5.1 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 2 Unit | 3 Unit |
| 1.6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan |
| 1.6.1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan | 3 Laporan |
| 1.7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah | Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah | 4 Kegiatan | 4 Kegiatan |
| 1.7.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 23 Unit | 17,28 Unit |
| 1.7.2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 159 Unit | 8 Unit |
| 1.7.3 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 119 Unit | 20 Unit |
| 1.7.4 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas | 6 Unit | 6 Unit |

Capaian tersebut didukung dari:

a. Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

PKKI atau Penilaian Kinerja Kegiatan Instansi merupakan instrumen yang terdiri dari penilaian kualitas perencanaan dan inovasi yang dilakukan, pelaksanaan kegiatan baik dari perspektif fisik maupun perspektif keuangan yang menjadi faktor penilaian tiap triwulan serta ketercapaian sasaran kinerja yang merupakan faktor penilai di akhir tahun.

Pada tahun 2024, realisasi capaian nilai PKKI Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diampu oleh Sekretariat DLHK Kabupaten Cirebon dan Subbag Tata Usaha Balai KPH Yogyakarta sebesar 93,60% atau belum tercapai dengan persentase 99,33%. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya efisiensi belanja dan/atau efisiensi belanja di bawah rata-rata pada sub kegiatan di Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan masih kurangnya inovasi pada sub kegiatan di program tersebut.

Faktor Pendukung keberhasilan

- a. Komitmen pelaksana kegiatan untuk dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai rencana dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku;
- b. Adanya evaluasi secara berkala secara internal maupun oleh OPD pengampu RB terhadap implementasi kebijakan reformasi birokrasi;
- c. Komitmen dari pimpinan untuk memastikan bahwa semua langkah yang diperlukan diimplementasikan secara konsisten;
- d. Adanya aplikasi Surabi dalam mendukung penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di tingkat perangkat daerah;
- e. Komitmen pelaksana kegiatan untuk dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai rencana, keterisian pada aplikasi Simonek yang mencapai 100% serta kegiatan monitoring dan evaluasi yang optimal.

Faktor Penghambat keberhasilan:

- a. Adanya resistensi dan kurangnya partisipasi dari pegawai dalam penyamaan persepsi, pengambilan keputusan dan hal-hal terkait

perbaikan tata kelola internal pada instansi;

- b. Adanya dinamika peraturan yang bersifat nasional antara lain adanya penyederhanaan birokrasi yang berimbas pada pencabutan beberapa peraturan di tingkat pusat dan daerah yang selama ini menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sehingga mempengaruhi implementasi, interpretasi, dan penegakan peraturan di level *grass-root*.

3.2. Capaian Kinerja Lainnya

A. Capaian kinerja Perangkat Daerah terhadap capaian sasaran Pemda Kabupaten Cirebon dan Program Pemda

Sebagaimana amanat cascading Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon memiliki kontribusi pada pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah dan Program pemerintah Daerah sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 27 Kontribusi Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Daerah

| No | Sasaran Pemerintah Daerah | Indikator Pemerintah Daerah | Target | Realisasi | Sasaran Perangkat Daerah | Indikator | Target | Realisasi |
|----|--|---|--------|-----------|---|--|--------|-----------|
| 1. | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | 52,92 | 54,55 | Meningkatnya Kualitas Air dan Udara | Indeks Pencemaran Air | 49,50 | 45,93 |
| | | | | | | Indeks Pencemaran Udara | 77,22 | 76,86 |
| | | | | | Meningkatnya Tutupan Lahan | Indeks Tutupan Lahan | 33,87 | 28,09 |
| | | | | | Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Persampahan | Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan | 60 | 85,02 |
| | | | | | Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan | Persentase Pengurangan Timbulan Sampah | 20 | 38,36 |

Penjelasan:

Sasaran Pemda Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup merupakan Sasaran Pemda dari Tujuan Pemda Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi indikator yang sangat penting untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Penggunaan IKLH dalam kebijakan pembangunan sangatlah penting sebagai instrumen yang dapat memotret kinerja lingkungan hidup dalam berbagai aspek untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan yang telah dijalankan. Dengan mempertimbangkan nilai IKLH, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat mengevaluasi dampak dari kebijakan pembangunan terhadap lingkungan hidup dan mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Untuk perhitungan nilai IKLH pada periode 2024 DLH Kabupaten Cirebon menggunakan rumus sebagai berikut:

Tabel 28 Reviu Rumus IKLH

| KOMPONEN | FORMULA | BOBOT |
|--------------------------------------|---|--------------|
| Indeks Kualitas Udara (IKU) | $100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$ | 0,428 |
| Indeks Kualitas Air (IKA) | $\frac{\sum (\text{setiap kategori status mutu}) * 100}{\sum (\text{status mutu air})}$ | 0,34 |
| Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) | $IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times 50/54,3)$ | 0,133 |

Tabel 29 Kategori Nilai IKLH secara Nasional

| NO | KATEGORI | ANGKA RENTANG |
|----|-------------------|-------------------------|
| 1. | Sangat baik | $90 \leq IKLH \leq 100$ |
| 2. | Baik | $70 \leq IKLH < 90$ |
| 3. | Sedang/Cukup Baik | $50 \leq IKLH < 70$ |
| 4. | Kurang | $25 \leq IKLH < 50$ |
| 5. | Sangat kurang | $0 \leq IKLH < 25$ |

Sumber: Kemen LHK RI, 2021

Pada tahun 2024, IKLH Kabupaten Cirebon ditargetkan pada *range Sedang/Cukup Baik*. Realisasi nilai IKLH pada tahun 2024 adalah sebesar 54,55 sehingga masuk ke dalam rentang angka $50 \leq IKLH < 70$ atau kategori Sedang/Cukup Baik. Dengan demikian target Sasaran Pemda Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 untuk indikator IKLH **tercapai**.

Tabel 30 Target dan Realisasi IKLH Kabupaten Cirebon 2020 - 2024

| Indikator | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------|--------|------|------|------|------|------|
|-----------|--------|------|------|------|------|------|

| Sasaran Pemda Kabupaten Cirebon | | Target | Realisasi |
|---------------------------------|--------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| IKLH | Angka Indeks | 52,29 | 53,28 | 52,67 | 54,39 | 52,76 | 57,09 | 52,84 | 56,96 | 52,92 | 54,55 |

Sumber: DLH Kabupaten Cirebon, 2024

Dukungan ketercapaian IKLH oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon melalui pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Pemantauan kualitas air sungai dilaksanakan dengan jumlah titik pantau sebanyak 21 titik. Perhitungan IKA sendiri menggunakan data hasil pemantauan dari seluruh sungai yang dipantau Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pusat.
2. Perhitungan IKA Tahun 2024 *by system* melalui Aplikasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLHK) sehingga telah memenuhi kebijakan satu data.
3. Parameter yang digunakan untuk perhitungan IKA menggunakan 8 parameter (pH, BOD, COD, DO, TSS, Total Phospat, Nitrat, Fecal Coliform).
4. Pemantauan kualitas udara yang dilaksanakan Dinas pada titik pantau (sektor pemukiman, perkantoran, industri, dan transportasi), 2 periode dengan jumlah titik pantau sebanyak 40 titik. Perhitungan IKU menggunakan data hasil pemantauan dari seluruh titik pantau yang dipantau Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pusat;
5. Upaya pengelolaan limbah yang lebih efektif dimana ada penerapan sistem daur ulang yang lebih luas, pengurangan limbah plastik, dan inisiatif pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat. Dalam hal ini Kabupaten Cirebon telah melakukan upaya melalui pengawasan terhadap 390 usaha kegiatan yang berpotensi menghasilkan limbah pada tahun 2024;
6. Upaya rehabilitasi dan konservasi alam sebagai strategi untuk mengimbangi kerusakan lingkungan yang terjadi. Program penanaman pohon, restorasi lahan yang terdegradasi, serta pelestarian kawasan

hutan menjadi upaya nyata untuk memperbaiki ekosistem dan mendukung keberlanjutan alam;

7. Terakhir, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, pelaku usaha kegiatan, dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas dalam upaya pelestarian lingkungan. Melibatkan semua pihak dalam perencanaan dan implementasi strategi akan menciptakan sinergi yang dapat menghasilkan perubahan positif yang lebih besar. Untuk terus dapat meningkatkan nilai IKLH, perlu diimplementasikan strategi-strategi yang berfokus pada pelestarian dan perbaikan kondisi lingkungan antara lain adalah :
 - a. Pengelolaan limbah domestik dan industri;
 - b. Meningkatkan vegetasi di sekitar sungai yang dapat menyerap polutan dan mencegah erosi tanah;
 - c. Meminimalisasi penggunaan pupuk kimia yang dapat mencemari sungai dan melakukan kontrol terhadap penggunaan pupuk organik;
 - d. Pengawasan dan penegakan hukum: menerapkan regulasi yang ketat terhadap kegiatan yang dapat mencemari sungai dan menegakkan hukum secara tegas;
 - e. Perubahan perilaku masyarakat: mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan dampak buruk pencemaran air;
 - f. Sistem pengelolaan air yang berkelanjutan: menerapkan teknologi dan kebijakan yang mendukung pengelolaan air secara berkelanjutan untuk memastikan ketersediaan air bersih jangka Panjang.

Tabel 31 Kontribusi Program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon terhadap Capaian Program Pemerintah Daerah

| No. | Program Pemerintah Daerah | Indikator Program Pemerintah Daerah | Target | Realisasi | Program Perangkat Daerah | Indikator Program PD | Target | Realisasi | Realisasi % |
|-----|--|-------------------------------------|--------|-----------|---|---|-----------|-----------|-------------|
| 1. | Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Guna Mendukung Sinergitas Wilayah dan Keberlanjutan Pembangunan | IKLH | 52,92 | 54,55 | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | Tersedianya dokumen perencanaan lingkungan hidup | 4 Poin | 3 Poin | 75 |
| | | | | | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Persentase hasil pemantauan kualitas air yang memenuhi baku mutu | 81 Poin | 0 | 0 |
| | | | | | | Persentase hasil pemantauan kualitas udara yang memenuhi baku mutu | 100% | 100% | 100 |
| | | | | | | Luasan Tutupan Lahan (M2) | 181,56 m2 | 160,60 m2 | 88,46 |
| | | | | | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) | Meningkatnya keanekaragaman hayati | 181,56 m2 | 160,60 m2 | 88,46 |
| | | | | | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) | Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan di bidang lingkungan | 250 Usaha | 545 Usaha | 218 |
| | | | | | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Meningkatnya kegiatan peduli lingkungan yang dilakukan masyarakat | 11 Poin | 4 Poin | 36,36 |
| | | | | | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat | Meningkatnya partisipasi masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan | 5 Poin | 11 Poin | 220 |
| | | | | | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | Meningkatnya pelayanan penanganan pengaduan masyarakat | 100% | 225% | 225 |
| | | | | | Program Pengelolaan Persampahan | Prosentase Cakupan Pelayanan pengelolaan sampah | 70% | 85,02% | 121,46 |
| | | | | | | Prosentase Timbulan Sampah yang Turunkan | 20 % | 38,12% | 190,60 |
| | | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Meningkatnya Disiplin Aparatur yang sesuai Standar Kehutuhan Pelayanan prima | 100% | 100% | 100 |
| | | | | | | Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif | 100% | 100% | 100 |

Penjelasan keterkaitan capaian program Perangkat Daerah terhadap capaian program Pemda:

1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Guna Mendukung Sinergitas Wilayah dan Keberlanjutan Pembangunan dipengaruhi oleh pengelolaan Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, Program Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, Program Pengelolaan Persampahan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

3.3. Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 32 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2024

| No. | Sasaran | Indikator | Kinerja | | | Anggaran | | | Efisiensi Rp |
|---------------------------|---|---|------------|------------|-------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
| | | | Target | Realisasi | Realisasi % | Target Rp | Realisasi Rp | Realisasi % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Meningkatnya Kualitas Air dan Udara | Indeks Pencemaran Air | 49,50 Poin | 45,93 Poin | 92,79 | 1.406.593.500 | 1.147.159.768 | 81,56 | 259.433.732 |
| | | Indeks Pencemaran Udara | 77,22 Poin | 76,86 Poin | 99,53 | | | | |
| 2. | Meningkatnya Tutupan lahan | Indeks Tutupan Lahan | 33,87 Poin | 28,09 Poin | 82,93 | 4.018.270.900 | 3.639.311.405 | 90,57 | 378.959.495 |
| 3. | Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Persampahan | Persentase Cakupan Pelayanan Persampahan | 60 % | 85,02 % | 141,70 | 35.919.562.300 | 32.580.991.879 | 90,71 | 3.338.570.421 |
| 4. | Meningkatnya Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | Persentase Pengurangan Timbulan Sampah | 20 % | 38,36 % | 191,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Sarana Prasarana Perkantoran | Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran Dengan Baik | 100 % | 100 % | 100 | 9.008.017.730 | 8.496.061.789 | 94,32 | 511.955.941 |
| | | Disiplinya Sumber Daya Aparatur | 100 % | 100 % | 100 | | | | |
| Total Belanja Operasional | | | | | | 50.352.444.430 | 45.863.524.841 | 91,09 | 4.488.919.589 |

Sumber: <https://simonek.cirebonkab.go.id/>, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2024, Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon memenuhi target kinerja tahun 2024 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp50.352.444.430, terealisasi Rp45.863.524.841 atau 91,09% sehingga dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja telah efisien. Adapun terdapat efisiensi Rp4.488.919.589 atau 8,91% yang bersumber dari:

Tabel 33 Sub Kegiatan dengan Deviasi Fisik ≤ 100%,
Deviasi Keuangan ≥ 10%

| No. | NAMA SUB KEGIATAN | TARGET | REALISASI | KETERANGAN |
|------------------------|---|--------|-----------|---|
| Realisasi Fisik < 100% | | | | |
| | NIHIL | | | |
| Deviasi Keuangan > 10% | | | | |
| 1. | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 100 | 71,22 | Deviasi 80% deviasi keuangan sebesar Rp.200.000.000 berasal dari penambahan pagu anggaran oleh TAPD untuk pelaksanaan program kolaboratif Penanganan Kawasan Kumuh |
| 2. | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 100 | 89,88 | Deviasi 26,18 % deviasi keuangan sebesar Rp.653.184.100 berasal dari sisa sewa kendaraan. |
| 3. | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | 100 | 92,63 | Deviasi 2,12 % deviasi keuangan sebesar Rp.118.815.000 berasal dari sisa sewa kendaraan. |
| 4. | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | 100 | 94,83 | Deviasi 20,14% deviasi keuangan sebesar Rp.961.708.000 berasal dari sisa sewa kendaraan |
| 5. | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | 100 | 89,29 | Deviasi -4,54% deviasi keuangan sebesar Rp.-1.164.745.700 berasal dari sisa sewa kendaraan. Sisa anggaran sudah dimasukkan kedalam penambahan subkegiatan yang diusulkan perubahan. |
| 6. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 100 | 94,75 | Deviasi 6,65% deviasi keuangan sebesar Rp.444.839.500 berasal dari penambahan pagu anggaran untuk penggajian P3K sebanyak 6 orang. |

| No. | NAMA SUB KEGIATAN | TARGET | REALISASI | KETERANGAN |
|-----|---|--------|-----------|---|
| 7. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 100 | 99,60 | Deviasi 125,47% deviasi keuangan sebesar Rp.288.570.600 berasal dari sisa sewa kendaraan |
| 8. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 100 | 99,52 | Deviasi 83,39% deviasi keuangan sebesar Rp.14.309.000 berasal dari sisa sewa kendaraan |
| 9. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 100 | 99,84 | Deviasi 42,57% deviasi keuangan sebesar Rp.42.571.000 berasal dari sisa sewa kendaraan |
| 10. | Pengadaan Mebel | 100 | 100 | Deviasi 22,86% deviasi keuangan sebesar Rp.13.665.000 berasal dari sisa sewa kendaraan |
| 11. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 100 | 88,90 | Deviasi 27% deviasi keuangan sebesar Rp.48.954.900 berasal dari sisa sewa kendaraan |
| 12. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 100 | 92,09 | Deviasi -31,67% deviasi keuangan sebesar Rp.-23.453.100 berasal dari jasa pemeliharaan kendaraan operasional. Sisa anggaran sudah dimasukkan kedalam penambahan subkegiatan yang diusulkan perubahan. |
| 13. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 100 | 96,22 | Deviasi 16,12 % deviasi keuangan sebesar Rp.14.805.000 berasal dari jasa pemeliharaan kendaraan operasional. |

3.4. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

Tabel 34 Rekapitulasi Inovasi Tahun 2024

| No | Inovasi | Deskripsi | Kondisi Sebelum | Kondisi Sesudah |
|----|---|--|---|--|
| 1. | Pemasangan stiker hemat air pada kamar mandi dan toilet | Makna hemat air adalah menggunakan atau memanfaatkan air secukupnya sesuai dengan kebutuhan, jika kita sedang tidak membutuhkannya jangan melakukan pemborosan air. Pemasangan stiker hemat air sangat berguna untuk pengefektifan penggunaan air di Dinas | Sering terjadi air tidak dimatikan saat tidak digunakan baik di kamar mandi maupun wastafel | Dengan ditempelkannya stiker lebih menyadarkan pengguna air, jika tidak dipakai langsung dimatikan |

| No | Inovasi | Deskripsi | Kondisi Sebelum | Kondisi Sesudah |
|----|---|---|---|--|
| | | Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon | | |
| 2. | Pelibatan tenaga cleaning service dalam proses pemilahan sampah di kantor | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon yang melibatkan tenaga cleaning service dalam melaksanakan aksi kelola sampah menuju perkantoran hijau untuk mengendalikan laju timbulan sampah, mendorong pengelolaan sampah terpadu serta terciptanya budaya kerja ramah lingkungan di DLH Kabupaten Cirebon dengan mengubah budaya pengelolaan sampah dari budaya lama kumpul-angkut-buang menjadi budaya baru cegah-pilah-olah-kelola residu | Sebelum inovasi pengelolaan sampah di kantor dinas masih menggunakan budaya lama kumpul-angkut- buang | Setelah inovasi dilakukan pengurangan timbulans sampah, melakukan pemilahan sampah menjadi sampah organik, sampah anorganik, sampah residu dan sampah B3. Sampah organik dimanfaatkan untuk pemupukan tanaman di area kantor dan repurposing |
| 3. | Pendampingan Kabupaten Cirebon untuk penyusunan KHLS Kab/Kota | KLHS memiliki peran yang sangat sentral pada tingkat Kebijakan/Rencana/Program (KRP), karena KRP inilah yang akan menentukan terhadap kondisi yang ingin dicapai di suatu wilayah, sehingga kualitas dari Kebijakan/Rencana/Program yang dikeluarkan harus berprinsip pada pembangunan berkelanjutan dan akuntabel, dapat diterima oleh seluruh stakeholder dan masyarakat, serta memberikan manfaat yang positif bagi pembangunan di wilayahnya. | Penyusun KLHS Kabupaten dan Kota dalam melakukan penyusunan belum terlalu intensif dan masih membutuhkan penjelasan-penjelasan substantif dalam penyusunan dokumen | Diadakan penyusunan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan proses pendampingan intensif penyusunan KLHS oleh tenaga ahli yang dihadirkan |
| 4. | Gerakan Bersih Sungai dilanjutkan dengan sarasehan | Gerakan Bersih Sungai dengan sarasehan secara teknis mengundang warga masyarakat sekitar lokasi terpilih untuk dilakukan Gerakan Bersih Sungai untuk melakukan pembersihan sungai berupa sampah residu anorganik yang berada baik dibadan sungai atau pinggir | Kegiatan Gerakan Bersih Sungai yang sebelumnya hanya pembersihan saja cenderung hanya kerja bakti, masyarakat tidak memperoleh akses informasi atau pembinaan terkait lingkungan khususnya sungai | Masyarakat memperoleh informasi terkait kualitas lingkungan khususnya sungai serta informasi tentang bagaimana mengelola sampah atau limbah rumah tangga sehingga mampu meminimalisir pasokan sampah di lingkungan |

| No | Inovasi | Deskripsi | Kondisi Sebelum | Kondisi Sesudah |
|----|---------------------------------------|---|---|---|
| | | sungai kemudian dilanjutkan sarasehan bersama antara warga dan narasumber dari forum komunitas sungai dan pemateri terkait pengelolaan sampah rumah tangga | | |
| 5. | Pengawasan Tidak Langsung | Mengevaluasi laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang disampaikan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan baik hardcopy maupun melalui aplikasi SIMPEL dan menyampaikan surat hasil evaluasi kepada usaha dan/atau kegiatan | Target terawasinya 75% dari izin lingkungan yang diterbitkan oleh Provinsi belum tercapai | Target terawasinya usaha dan/atau kegiatan menjadi tercapai karena ditambahkannya evaluasi laporan kegiatan yang dikirimkan perusahaan ke Dinas |
| 6. | Pembuatan ecoenzyme dari sampah pasar | Eco-enzyme adalah hasil dari fermentasi limbah dapur organik seperti ampas buah dan sayuran, gula (gula coklat, gula merah atau gula tebu), dan air. Warnanya coklat gelap dan memiliki aroma fermentasi asam manis yang kuat. Komposisi sampah yaitu 54% berasal dari sampah organik. Produk eco-enzyme merupakan produk ramah lingkungan yang mudah digunakan dan mudah dibuat. Pembuatan eco-enzym hanya membutuhkan air, gula sebagai sumber karbon, dan sampah organik sayur dan buah. Pemanfaatan eco-enzym dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah sampah rumah tangga terutama sampah organik yang komposisinya masih tinggi. Dalam pembuatannya, eco-enzym membutuhkan container berupa wadah yang terbuat dari plastik, penggunaan bahan yang terbuat dari kaca sangat dihindari karena dapat menyebabkan wadah | Bau menyengat di TPA Regional Piyungan | Bau berkurang setelah dilakukan penyemprotan secara berkala |

| No | Inovasi | Deskripsi | Kondisi Sebelum | Kondisi Sesudah |
|----|--------------------------|--|---|--|
| | | pecah akibat aktivitas mikroba fermentasi. Eco enzyme tidak memerlukan lahan yang luas untuk proses fermentasi seperti pada pembuatan kompos dan tidak memerlukan bak komposter dengan spesifikasi tertentu. | | |
| 7. | Ekspose hasil pengawasan | Menyelenggarakan ekspose hasil pengawasan dengan mengundang pelaku usaha/kegiatan yang diawasi dan dinas teknis terkait | Pelaku usaha dan/atau kegiatan membutuhkan waktu lama untuk melakukan perbaikan kinerja dalam pengelolaan lingkungan karena kurangnya akses informasi mengenai kewajiban apa saja sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan | Meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam memenuhi kewajiban persyaratan yang tercantum dalam Persetujuan Lingkungan |

3.5. Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Daerah Kabupaten Cirebon yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon sebagaimana cascading kinerja pada gambar 1.1 dan mandat kinerja sebagaimana tergambar pada gambar 1.2 melaksanakan optimalisasi lintas sektor. Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor tersebut dilaksanakan berlandaskan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 600/Kep.4-DPKPP/2021 tentang Pentepan Lokasi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh di Kabupaten Cirebon. Optimalisasi kinerja Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor merupakan salah satu faktor pendukung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan. Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

Tabel 35 Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon

| No | Kegiatan Lintas Sektor | KONTRIBUSI PARA PIHAK | | OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN | MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN |
|----|--------------------------|--|--|---|---|
| | | PIHAK | KONTRIBUSI | | |
| 1. | Penanganan Kawasan Kumuh | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon | Berperan sebagai leading sektor dengan melakukan peninjauan kerja sama dengan pihak swasta untuk turut berpartisipasi dalam pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah. Selain itu juga melakukan pendampingan melalui fasilitator yang ada di setiap TPS3R dan memfasilitasi sosialisasi pemilahan sampah di sumbernya, seperti sampah rumah tangga, rumah makan dan industri. Melakukan pengelolaan ruan terbuka hijau (RTH). | Revitalisasi dan peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh | Masyarakat Kawasan Kumuh |
| | | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Berperan sebagai leading sektor peningkatan sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan, TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS, Peningkatan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) terpusat skala pemukiman. | | |
| | | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Berperan sebagai leading sektor pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat, serta pembentukan pembinaan relawan pemadam kebakaran. | | |
| | | | | | <p>Bagi OPD:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menudukung pencapaian kinerja tujuan RPJMD "Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan"; 2. Mendukung pencapaian kinerja "Program Revitalisasi dan Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh"; 3. Mendukung pencapaian kinerja sasaran Dinas Lingkungan Hidup "Meningkatnya kualitas air dan udara, Meningkatkan Tutupan Lahan, Meningkatkan Pelayanan pengolahan persampahan dan Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan". <p>Bagi Kelompok Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terkelolanya fasilitas sanitasi; 2. Tersedianya air bersih; 3. Meningkatnya kualitas jalan lingkungan; 4. Terkelolanya sampah dengan baik; 5. Terciptanya potensi ekonomi lokal; 6. Terciptanya ruang interaksi publik; 7. Drainase lingkungan dalam kondisi baik; |

| No | Kegiatan Lintas Sektor | KONTRIBUSI PARA PIHAK | | OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN | MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN |
|----|------------------------|--|--|-----------------------------|--|
| | | PIHAK | KONTRIBUSI | | |
| | | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Berperan sebagai leading sektor penyelenggaraan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana lingkup kabupaten, melakukan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana tingkat Kabupaten, dan menyelenggarakan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana daerah. | | 8. Adanya proteksi kebakaran; dan 9. Adanya keteraturan dan kelayakan bangunan. |
| | | Dinas Pergubungan | Berperan sebagai Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | | |
| | | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Berperan sebagai Koordinator, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | |
| | | Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah | Berperan sebagai leading sektor yang mengkoordinasikan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan evaluator Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Peringkat Daerah Bidang Kewilayahan | | |
| | | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Berperan sebagai Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | | |

3.6. Penghargaan

Berdasarkan hasil penilaian Sekolah Adiwiyata dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat terdapat 2 Sekolah dari Kabupaten Cirebon sebagai Sekolah Adiwiyata Provinsi dan penilaian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia terdapat 2 sekolah sebagai Sekolah Adiwiyata Nasional dan Sekolah Adiwiyata Mandiri sebagai berikut :

| No | Tanggal Penerimaan | Nama Penghargaan | Penerima Penghargaan | Pemberi Penghargaan |
|----|--------------------|------------------------------------|----------------------|---|
| 1 | 5 Desember 2024 | Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi | MTsN 1 Cirebon | Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jabar |
| 2 | | Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi | SMAN 1 Beber | |
| 3 | 12 September 2024 | Sekolah Adiwiyata Tingkat Nasional | SMAN 1 Jamblang | Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia |
| 4 | | Sekolah Adiwiyata Tingkat Mandiri | SMPN 1 Dukupuntang | |

Gambar 20 Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Mandiri dan Nasional



Penghargaan lain yang didapatkan selain Sekolah Adiwiyata adalah Penghargaan Program Kampung Iklim. Program Kampung Iklim (ProKlim) yang ditetapkan sebagai gerakan nasional pengendalian perubahan iklim berbasis masyarakat merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam membumikan isu global perubahan iklim menjadi aksi bersama di tingkat lokal. Untuk penghargaan ProKlim, Kabupaten Cirebon mendapatkan 4 ProKlim Utama yaitu:

| No | Tanggal Penerimaan | Nama Penghargaan | Penerima Penghargaan | Pemberi Penghargaan |
|----|--------------------|--|--|--|
| 1 | 10 Oktober 2024 | Penghargaan Program Kampung Iklim (ProKlim) Kategori Pratama | Dusun Tengah Desa Jatirenggang Kecamatan Pabuaran | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
| 2 | | Penghargaan Program Kampung Iklim (ProKlim) Kategori Pratama | Desa Cikeusal Kecamatan Gempol | |
| 3 | | Penghargaan Program Kampung Iklim (ProKlim) Kategori Madya | RW 03 Desa Girinata Kecamatan Dukupuntang | |
| 4 | | Penghargaan Program Kampung Iklim (ProKlim) Kategori Madya | Dusun 2 Karang Glindingan Desa Mundu Pesisir Kecamatan Mundu | |

Gambar 21 Penyerahan Penghargaan Kampung Iklim



BAB IV Penutup

Bab IV berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Langkah Perbaikan Kinerja*

4.1. Kesimpulan

Hasil laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara garis besar, penyelenggaraan program, kegiatan, Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon di tahun anggaran 2024 berjalan dengan baik. Akan tetapi, ada beberapa hal yang dapat dijadikan evaluasi untuk peningkatan program dan kegiatan di tahun selanjutnya yaitu:
 - a. Keterbatasan sumber daya khususnya yang memiliki kompetensi khusus misalnya teknologi informasi, analisis teknik, dll;
 - b. Masalah operasional: masalah operasional seperti proses bisnis yang tidak efisien, pemanfaatan teknologi informasi yang kurang optimal dan masalah komunikasi dapat mempengaruhi kemampuan untuk mencapai target kinerja
 - c. Koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dengan membangun ekosistem pemerintahan pentahelix khususnya dengan masyarakat, praktisi, kalangan akademisi dan media;
2. Faktor kunci keberhasilan.
 - a. Dukungan anggaran yang cukup bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan, baik yang bersumber dari APBD regular maupun Dana Keistimewaan;
 - b. Keterlibatan stakeholder: melibatkan pihak–pihak yang berkepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program;
 - c. Monitoring dan Evaluasi yang berkelanjutan;
 - d. Peningkatan layanan publik: fokus pada pelayanan publik yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

4.2. Langkah Perbaikan Kinerja

Adapun langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi tujuan dan sasaran untuk memastikan bahwa program kegiatan sejalan dengan tugas fungsi organisasi serta dapat difokuskan pada hal yang benar–benar penting dan memiliki dampak positif kepada masyarakat;
- b. Melakukan analisis kebutuhan dan alokasi sumber daya;
- c. Pengembangan rencana aksi: pengembangan rencana aksi memastikan bahwa program kegiatan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Rencana aksi harus memuat detail tentang tindakan

- yang diambil, tanggung jawab individu dan timeline yang seksama;
- d. Kepatuhan terhadap Prinsip–prinsip Good Governance: memastikan instansi beroperasi sesuai dengan prinsip–prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.

LAMP IRAN



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
INSPEKTORAT

Jl. Sunan Giri No. 2 Telp/Fax. (0231) 321643

Website : inspektorat.cirebonkab.go.id email inspektorat@cirebonkab.go.id

SUMBER

**CATATAN HASIL REVIU
ATAS EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
TAHUN 2023 PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.11.1/675-Sekrt tanggal 15 Februari 2024 untuk melaksanakan Evaluasi AKIP Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Cirebon, dengan ini kami sampaikan Catatan Hasil Reviu sebagai berikut :

A. Waktu Pelaksanaan Evaluasi:

Evaluasi dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari kerja mulai dari tanggal 4 s/d 26 Maret 2024.

B. Penilaian

Dari hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 pada Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, diperoleh hasil, sbb :

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup
Nilai Angka Evaluasi AKIP : 71,20
Kategori Predikat : BB (Sangat Baik)
Dengan Catatan sebagai berikut :

| C. | PELAPORAN KINERJA |
|----|--|
| 1. | Belum dilakukan Reviu Internal LAKIP |
| 2. | Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja jangka menengah |
| 3. | Dokumen Laporan Kinerja sudah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya namun hanya satu tahun kebelakang |

C. Rekomendasi

Dari hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 sebagaimana tercantum di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup, agar :


| C. | PELAPORAN KINERJA |
|----|--|
| 1. | Melakukan Reviu Lakip secara Internal berupa Dokumen Notulensi Rapat Internal |
| 2. | Merevisi Laporan Kinerja agar menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target |
| 3. | Merevisi Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya |

E. Hal-hal yang perlu diperhatikan :

- Tindaklanjut hasil evaluasi Akip Tahun 2022 oleh APIP telah ditindaklanjuti sebanyak 10 temuan.

Demikian Catatan Hasil Reviu (CHR) atas Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, kiranya menjadi maklum dan sebagai bahan untuk ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dimaksud.

Sumber, 26 Maret 2024



**Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Cirebon**

IWAN RIDWAN HARDIAWAN, S.Sos., M.Si
NIP. 19731224 199303 1 002

Wakil Penanggung Jawab

EUIS SITI SONDARI, S.Sos
NIP. 19690206 198903 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Sunan Drajat No. 15 Telp. (0231) 325502 Fax. (0231) 325501
Website: www.dish.cirebonkab.go.id email: dish@cirebonkab.go.id
SUMBER - 45611

Sumber, 17 Februari 2025

Nomor : 700.1.2.1/204/Sekrt-PEP
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Tanggapan Laporan Hasil Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Perangkat Daerah di Kabupaten Cirebon Tahun 2023

Kepada
Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon

di-
Sumber

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari Inspektorat Kabupaten Cirebon Nomor 700.1.2.1/1015-Sekrt tanggal 26 Maret 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

| No | Saran/Rekomendasi | Tindak lanjut |
|----|--|--|
| 1. | Melakukan Reviu Lakip secara Internal berupa Dokumen Notulensi Rapat Internal | Sudah melakukan Reviu LAKIP secara internal dengan dokumentasi berupa Dokumen Notulensi Rapat Internal. Sebagaimana terlampir Notulen Rapat tanggal 9 Juli 2024, Acara Koordinasi Reviu Internal LKIP TA 2024, Agenda Rapat: Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja DLH TA 2023. |
| 2. | Merevisi Laporan Kinerja agar menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target | Melakukan revisi Laporan Kinerja dengan menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target seperti yang tertera pada dokumen LKIP DLH tahun 2023 halaman 47 (terlampir) |
| 3. | Merevisi Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun - tahun sebelumnya | Melakukan revisi Dokumen Laporan Kinerja dengan menginfokan perbandingan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. seperti yang tertera pada dokumen LKIP DLH tahun 2023 halaman 48 (terlampir) |

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

Sumber, 17 Februari 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN CIREBON



IWAN RIDWAN HARDIAWAN, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19731224 199303 1 002

NOTULEN

| | |
|--|--|
| Tanggal dan Waktu Rapat: 9 Juli 2024 | Tempat Rapat: Aula Dinas |
| Acara: Rakor Reviu Internal LKIP TA 2024 | Agenda Rapat: Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja DLH TA 2023 |
| Peserta Rapat : | |
| 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Kabid TL 4. Kabid PLPH 5. Kabid PKPL 6. Kabid KP 7. Kasubag Umum dan Kepegawaian 8. Kasubag Keuangan dan Aset 9. Fungsional Teknis dan Fungsional Umum di lingkup DLH | |

| NO | PERMASALAHAN | KETERANGAN |
|----|--|------------|
| 1. | LHE SAKIP tahun 2024: - Belum dilakukan Reviu Internal LAKIP; - Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja jangka menengah; - Dokumen Laporan Kinerja sudah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya namun hanya satu tahun kebelakang; | |
| 2. | Program belum memiliki sasaran kinerja yang sesuai dengan tuis bidang dan indikator serta target masih belum sesuai; | |
| 3. | Kegiatan belum memiliki sasaran kinerja, indikator dan target pencapaian; | |
| 4. | Perencanaan Program dan Kegiatan masih belum sesuai dengan kaidah perencanaan: - Apabila Program diampu oleh dua bidang atau lebih, harus memiliki indikator kinerja, dan rumus yang berbeda dari setiap bidang; - Kegiatan tidak boleh diampu oleh dua bidang atau lebih. | |
| 5. | Data capaian kinerja yang dilaporkan belum sesuai dengan rumus yang sudah ditetapkan; | |
| 6. | Pelaporan capaian kinerja oleh penanggung jawab pelaksana kegiatan tidak dalam bentuk dokumen laporan sehingga data capaian yang disampaikan tidak bisa dipertanggung jawabkan secara akuntabel; | |
| 7. | Masih minim pemahaman pegawai terhadap tuis jabatannya sehingga tidak detail dalam menyusun rencana dan melaporkan hasil pekerjaan; | |
| 8. | Pola Kerja dan Sistem Kerja belum sesuai dengan Perbup 140 tahun 2023 tentang Tuis DLH; | |

| NO | SOLUSI | KETERANGAN |
|----|--|------------|
| 1. | LHE SAKIP tahun 2024: - Melakukan Reviu LAKIP secara internal dengan dokumentasi berupa Dokumen Notulensi Rapat Internal; - Merevisi Laporan Kinerja agar menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target; - Merevisi Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. | |
| 2. | Bidang bersama tim Perencana merumuskan sasaran kinerja, indikator dan target Program dan Kegiatan; | |
| 3. | Menyesuaikan kembali Program dan Kegiatan pada Renstra 2025-2026 sesuai dengan Kaidah Perencanaan: - Apabila Program diampu oleh dua bidang atau lebih, harus memiliki sasaran, indikator kinerja, dan rumus yang berbeda dari setiap bidang; - Kegiatan tidak boleh diampu oleh dua bidang atau lebih. | |
| 4. | Setiap bidang dalam melaporkan Data capaian kinerja harus berdasarkan rumus yang sudah ditetapkan; | |
| 5. | Pelaporan capaian kinerja oleh penanggung jawab pelaksana kegiatan disampaikan dalam bentuk dokumen laporan yang formatnya disiapkan oleh perencana; | |
| 6. | Setiap pegawai harus paham terhadap tusi jabatannya agar detail dalam menyusun rencana kegiatan dan melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan; | |
| 7. | Membentuk tim kerja sesuai tusi masing-masing bidang berdasarkan Perbup 140 tahun 2023 tentang Tusi DLH; | |
| 8. | Tusi Bidang DLH: - TL – Perencanaan, acuan Kegiatan dan Subkegiatan terdapat pada Program Perencanaan Lingkungan Hidup - PLPH – Pencegahan dan Ketaatan Hukum, acuan Kegiatan dan Subkegiatan terdapat pada Kegiatan Pencegahan pada Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; Ketaatan Hukum, acuan Kegiatan dan Subkegiatan terdapat pada Program Pembinaan dan Pengawasan; - PKPL – Penanggulangan dan Pemulihan, acuan Kegiatan dan Subkegiatan terdapat pada Kegiatan Penanggulangan dan Pemulihan pada Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; Peningkatan Kapasitas acuan Kegiatan dan Subkegiatan terdapat pada Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat; - KP – Kerbersihan dan Pertamanan, acuan Kegiatan dan Subkegiatan terdapat pada Program Pengelolaan Persampahan dan Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati. | |


Sumber, 6 Mei 2024

Mengetahui:
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Cirebon



IWAN RIDWAN HARDIAWAN, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk. I

Notulen



Febrina Aulia Rahmi, SIP.
Perencana Ahli Muda

RAKOR REVIU INTERNAL LKIP TAHUN 2024
SELASA 6 JULI 2024
AULA RAPAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Faktor Pendorong:

1. Berdasarkan Peraturan Perundang undangan diantaranya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perindugandan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomo 46 Tahun 2016, Permendagri Nomor7 tahun 2018 tentang Pembuatandan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, sertaTata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD
2. Prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program
3. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan daerah melalui prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif yang diperkirakan akan terjadi
4. Potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu serta
5. Adanya degradasi lingkungan

Faktor Penghambat:

1. Dukungan bantuan dan kerjasama dari kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tim POKJA maupun Stakeholder untuk dapat menyampaikan isu lingkungan.
2. Refocusing anggaran menghambat upaya penyusunan dokumen RPPLH.

3.2.1.2. Sasaran Program: Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

| Indikator | Formula | Realisasi 2023 | | % 2023 | |
|---|---|----------------|--------|-----------|---------|
| | | 2022 | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase Hasil Pemantauan Kualitas Air yang Memenuhi Baku Mutu | Jumlah titik pemantauan air yang sesuai baku mutu ----- x 100 Total titik pemantauan | 3,70 | 71,40 | 24 | 33,61 |
| Persentase hasil pemantauan kualitas udara yang | Jumlah titik pemantauan udara yang sesuai baku mutu | 100% | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|--|--|--|--|
| memenuhi baku mutu | ----- x | | | | |
| | 100 Total titik pemantauan | | | | |

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

1. Persentase Hasil Pemantauan Kualitas Air yang Memenuhi Baku Mutu

Rumus indikator 1 kinerja program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah titik pemantauan air yang memenuhi baku mutu}}{\text{Total titik pemantauan air}} \times 100$$

Berdasarkan rumus yang digunakan pada indikator 1 ini, didapatkan hasil realisasi sebesar:

$$\frac{18 \text{ titik}}{75 \text{ titik}} \times 100 = 24\%$$

Tingkat keberhasilan pada indikator program **Persentase Hasil Pemantauan Kualitas Air yang Memenuhi Baku Mutu** dikatakan belum berhasil dengan capaian indikator sebesar 24%. Jumlah titik pemantauan air yang sesuai baku mutu pada tahun 2023 sebanyak 18 titik dan total titik pemantauan sebanyak 75 titik. Realisasi kinerja tahun 2023 yaitu 33,61% mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 sebesar 20,93%.

Indikator Program ini didukung oleh kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut dengan target sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Capaian Indikator Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut

| No | Indikator Subkegiatan | 2023 | | |
|----|--|--------|-----------|-----------|
| | | Target | Realisasi | % Capaian |
| 1. | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 2 | 2 | 100% |